

**PERAN KOPERASI BAKTI HURIA SYARIAH DALAM  
PEMBERDAYAAN BISNIS EKONOMI MASYARAKAT SIWA  
KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

**PERAN KOPERASI BAKTI HURIA SYARIAH DALAM  
PEMBERDAYAAN BISNIS EKONOMI MASYARAKAT SIWA  
KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Helma Tiana

Nim : 16 0402 0120

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah Syariah

Judul :” Peran Koperasi Bakti Huria Syariah Dalam  
Pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat Siwa  
Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 September 2021

Yang membuat pernyataan,



**Helma Tiana**


NIM. 16 0402 0120

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam Pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo yang di tulis oleh Helma Tiana dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0402 0120, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 Miladiyah bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 11 November 2021

### TIM PENGUJI

- |   |               |  |
|---|---------------|--|
| 1. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.            | Ketua Sidang  |   |
| 2. Dr. Takdir, SH., MH.                 | Penguji I     | (.....)  |
| 3. Muzayyanah Jabani, ST., MM.          | Penguji II    | (.....)  |
| 4. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si             | Pembimbing I  |  |
| 5. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A | Pembimbing II | (.....)  |

### Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

  
**Dr. Hi. Ramlah M, M.M.**  
NIP. 19610208 199403 2 001

  
**Hendra Safri, SE., MM**  
NIP. 19861020 201503 1 001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدًا

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam Pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo” setelah proses yang sangat panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:


1. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H.M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan

Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dr. Hj. Ramlah Makkulase, M, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.,M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tadjuddin, S.E., M.Ak., CA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Takdir, S.H M.H., selaku Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama, Dr. Fasiha, S.E.I., M.El., selaku ketua Prodi Ekonomi Syariah, dan Muzzayyana Jabani, ST., MM. selaku ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah.
3. Hendra Safri, S.E., M.M., selaku ketua prodi Perbankan Syariah, dan Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc., selaku sekretaris Prodi Perbankan Syariah, beserta para dosen, dan asisten dosen program studi Perbankan Syariah.
4. Dr. Rahmawati M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Dr. Takdir, SH., MH. dan Muzayyanah Jabani, ST., MM selaku penguji I dan penguji II, Dr. Mahadin Shaleh, M.,Si dan Dr. Muh. Ruslan Abdullah S,El., M.A selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan , masukan dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen serta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Pimpinan dan segenap karyawan dan juga anggota KCP Koperasi Bakti Huria Syariah Cabang Siwa yang telah membantu dan memberikan izin penulis dalam melakukan penelitian.
8. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Rahman dan Ibunda Nuriani, yang telah berjuang mengasuh, membimbing, mendoakan dan membiayai penulis selama dalam pendidikan, serta nenek tercinta dan adik-adik yang saya banggakan yang selama ini membantu dan mendoakan penulis.
9. Kepada seluruh teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo Angkatan 2016 (khususnya kelas B), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada seluruh anak kos yang telah membantu penulis dalam segi kelengkapan fasilitas untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimah kasih juga kepada artis kpop yang mempunyai grop bernama BANGTAN BOYS atau disingkat dengan BTS yang beranggotan tujuh member yang bernama Kim Seokjin, Kim Namjon, Min Yoongi, Park Jimin, Jung-Haseok, Kim Taehyung, Jung-Jungkook yang telah memberikan semangat kepada penulis melalui lagu-lagu yang mereka ciptakan.

Akhinya hanya kepada Allah Swt, penulis berdoa semoga bantuan dan partisipasi sebagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Tapi penulis selalu menyadari bahwa sebagai hamba Allah SWT yang tidak luput dari kesalahan. Tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak ditemukan kekuarangan, serta jauh dari kata kesempurnaan. Saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi diri penulis pada terkhususnya, dan bagi siapa saja yang ingin membacanya. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Tranliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda.

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*  
رَمَى : *rāmā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transli-rasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوِّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i> Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*  
*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

## 8. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ  
*ḍīnullāh*

بِاللَّهِ  
*billāh*

adapuntā' *marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

*hum fī rahmatillāh*

## 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)  
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)


## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = Subhanahu Wa Ta'ala

SAW. = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR AYAT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR HADIS .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
B. Deskripsi Teori.....	16
1. Koperasi .....	16
2. Peran Koperasi.....	31
3. Pemberdayaan.....	36
4. Bisnis .....	40
C. Kerangka Pikir .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Fokus Penelitian .....	46
C. Definisi Istilah .....	47
D. Desain Penelitian .....	47
E. Data dan Sumber Data .....	48
F. Instrument Penelitian .....	49
G. Teknik Pengumpulan Data.....	50
H. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	50

	I. Teknik Analisis Data .....	54
<b>BAB IV</b>	<b>DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>56</b>
	A. Deskripsi Data .....	56
	B. Pembahasan.....	73
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
	A. Kesimpulan .....	76
	B. Saran.....	78

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat QS. Al-Maidah/5:2 .....	3
Kutipan Ayat QS. Al-Baqarah/2:208 .....	21
Kutipan Ayat QS Al-Baqarah/2: 168 .....	23
Kutipan Ayat QS Al-Hujarat/49:13 .....	23
Kutipan Ayat QS An'aam/6:71 .....	24
Kutipan Ayat QS Ar-Ra'ad/13:36 .....	25
Kutipan Ayat QS As-Saad/38:24 .....	27



## DAFTAR HADIS

Hadis Tentang Syirkah.....	27
----------------------------	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Koperasi di Indonesia .....	6
Tabel 3.1 Data Informan KSP Bakti Huria Syariah Cabang Siwa.....	49
Tabel 3.2 Data Informan Anggota KSP Bakti Huria Syariah Cabang Siwa.....	49
Tabel 4.1 Jumlah Anggota Simpan Pinjam Koperasi Bakti Huria Syariah .....	72



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Cabang Bakti Huria Siwa .....	60
Gambar 4.2 Produk dan Jasa Koperasi syariah.....	67
Gambar 4.3 Pola Pemberdayaan .....	69



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 3 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 6 Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 7 Permohonanan Izin Penelitian
- Lampiran 8 Lembar Disposisi atau Surat Masuk Penelitian
- Lampiran 9 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 10 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 11 Membaca dan Menulis Al-Qur'an
- Lampiran 11 Berita Acara Ujian Munaqasah
- Lampiran 12 Riwayat Hidup



## ABSTRAK

**Helma Tiana, 2021.** *“Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam Pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat Siwa Kecamatan Pitumpanua kabupaten Wajo”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mahadin Shaleh dan Muh. Ruslan Abdullah.

Skripsi ini membahas tentang Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam Pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan bisnis yang mereka miliki baik itu modal dan pengetahuan mereka terhadap sistem koperasi. Dalam mengembangkan koperasi harus mempunyai peran yang tepat dalam memberdayakan bisnis masyarakat bukan hanya bisnis mereka tetapi koperasi ini mampu memberdayakan masyarakat yang di daerah tersebut sehingga menjadi produktif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu anggota koperasi dan karyawan koperasi yang ada di Siwa, 5 anggota kemudian dan 3 di karyawan. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara. Teknik analisis data melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat telah efektif dengan memberikan pembiayaan modal untuk pengembangan bisnis mereka. Meskipun program koperasi bakti huria syariah telah sesuai dengan prosedur yang ada tetapi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini dapat dilihat masih ditemukan beberapa kendala yakni kendala yang dihadapi kurangnya modal, serta pola pikir masyarakat tentang program koperasi bakti huria syariah serta dengan produk yang sama seperti keberadaan rentenir.

**Kata kunci:** Peran, pemberdayaan masyarakat, pembiayaan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara berkembang dimana sebagian besar penduduk hidup di daerah pedesaan sehingga apabila pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka kawasan pedesaan mendapat prioritas sebagai bidang garapan pembangunan. Kawasan pedesaan pada saat ini dapat diidentikkan dengan kata kemiskinan. Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tinggal di pedesaan sangat akrab dengan kemiskinan. Pada umumnya mereka hidup dalam keterbatasan, kemiskinan serta ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi, ketidakberdayaan masyarakat, termasuk informasi. Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan dalam sektor pembangunan.<sup>1</sup>

Bagian dari sektor pembangunan yang mutlak yang harus diadakan atau ditingkatkan adalah pembangunan di sektor perekonomian yang akan berpengaruh besar terhadap kemajuan serta berkembangnya suatu negara baik ekonomi maupun pembangunan dan kemajuan teknologi yang ada di negara tersebut dan masyarakat Indonesia karena diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal berdasarkan demokrasi ekonomi.

---

<sup>1</sup>Hikmat Kusumaningrat, *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*, Edisi I (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2009), 148-149.

Salah satu pembangunan perekonomian yaitu pembangunan koperasi. Koperasi mengandung makna kerjasama. Pada dasarnya segala bentuk kerjasama itu bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap tindakan pihak luar, dengan menarik manfaat yang sebesar-besarnya suatu suasana hidup berkumpul. Bentuk kerjasama yang mengandung aspek ekonomis dan sosial serta merupakan kerjasama untuk menolong terutama diri sendiri dengan cara bersama-sama yang dilandasi oleh kekeluargaan.<sup>2</sup>

Di era globalisasi sekarang banyak masyarakat berusaha untuk terus menerus meningkatkan kemampuannya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan waktu yang cepat dan biaya yang rendah. Peranan koperasi sangat penting untuk meningkatkan perekonomian dan kemampuan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dengan manajemen dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerja dimana fungsi manajemen tersebut adalah perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, koordinasi serta pengawasan dengan kelima fungsi manajemen tersebut masyarakat mampu mencapai tujuan yang diinginkan lebih cepat.<sup>3</sup>

Koperasi bersumber dari kata *Co-operation* yang artinya kerjasama. Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain. Seperti yang di kutip oleh Arifin Sitio dan Holomoan Tamba dalam bukunya “Koperasi Teori dan Praktik” bahwa Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help*

---

<sup>2</sup>Sudarsono Dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Edisi II (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 6.

<sup>3</sup>Hasmawati Fifi, *Manajemen Koperasi*, Edisi 3 (Medan: Duta Azhar, 2013), 4.

*one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*).<sup>4</sup>

Dalam Al-Qur'an juga di sebutkan bahwa di anjurkan bagi manusia untuk saling tolong menolong selama itu dalam berbuat baik dan tidak dalam berbuat dosa. Seperti dalam QS. Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pemusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa sebagai manusia diwajibkan untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan. Dasar kegiatan koperasi adalah gotong royong antar pengurus, petugas, anggota, dan masyarakat yang memiliki tujuan bersama yaitu mencapai kesejahteraan yang baik sehingga dapat dirasakan oleh berbagai aspek.<sup>6</sup>

Koperasi tidak terlepas dari berbagai sarana dan usaha kerjasama dengan pihak yang memiliki kekuasaan karena untuk mengelola suatu badan usaha banyak tantangan yang dihadapi. Perkembangan perekonomian yang cenderung bebas

<sup>4</sup>Arifin Sitio dan Holomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Erlangga, 2001), 13.

<sup>5</sup>Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahnya: 106.

<sup>6</sup>Rahma, Rizki Fathia. "Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota Merto." *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah*, 2018: 15.

(*liberalisme*) atau unit usaha lainnya hal ini membuat koperasi semakin sulit untuk berkembang lebih jauh. Koperasi tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen untuk menangani usahanya. Semua unsur-unsur manajemen koperasi harus bekerja menurut fungsinya masing-masing dalam serentah kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama adalah perencanaan, organisasi *directing, coordinating, controlling*.<sup>7</sup>

Karena koperasi merupakan wadah perekonomian yang sesuai dan sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang bercirikan demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan guna memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Prinsip demokrasi menegaskan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggotalah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, sehingga dalam pengelolaannya koperasi dilakukan dengan secara demokratis, tidak otoriter, dimana kekuasaan tertinggi koperasi ada pada rapat dan setiap anggota mempunyai suara yang sama dalam menentukan keputusan.<sup>8</sup>

Koperasi jasa keuangan syariah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berperan penting dalam penguatan ekonomi dan perluasan lapangan

---

<sup>7</sup>Hasmawati Fifi, *Manajemen Koperasi*, 5.

<sup>8</sup>Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Edisi 2 (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012), 7

pekerjaan. KJKS memiliki peran sebagai *agent of asset distribution* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan *baitul maal* yang memiliki fungsi sebagai lembaga-lembaga sosial dan *baitul tanwil* sebagai lembaga bisnis dengan pola syariah. KJKS sebagai lembaga koperasi merupakan wadah usaha bersama yang memiliki fungsi sebagai alat perjuangan ekonomi, alat pendidikan, efisiensi usaha dan kemandirian anggota. Keterbatasan usaha mikro dalam pemupukan modal usaha dan investasi, diupayakan melalui penghimpunan dana bersama atau simpanan di koperasi dan dikelola sebagai pinjaman dana bergulir bagi usaha mikro anggota koperasi. Simpanan yang terkumpul tersebut ternyata belum dapat memenuhi permintaan pembiayaan dari seluruh anggota sehingga dibutuhkan strategi pengembangan pembiayaan bagi usaha mikro anggota koperasi, baik yang bersumber dari modal sendiri maupun dari modal luar.<sup>9</sup>

Dengan melihat perkembangan lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat. Dengan begitu pula persaingan pada bidang ekonomi khususnya lembaga keuangan semakin lama cenderung meningkat dan semakin ketat. Sehingga diperlukan upaya dan kerjasama semua pihak untuk mengantisipasinya. Secara umum lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena berfungsi sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang memerlukan dana.<sup>10</sup>

Koperasi di Indonesia saat ini ada yang beroperasi pada satu bidang usaha

---

<sup>9</sup>Dinar Faolina, "Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen)."Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, 2

<sup>10</sup>Anonim. "Lembaga Keuangan." [https://id.m.wikipedia.org/wiki/lembaga\\_keuangan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/lembaga_keuangan) diakses tanggal 2 Desember 2019.

tertentu maupun beberapa bidang usaha sesuai dengan tujuannya. Peningkatan jumlah koperasi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah koperasi di Indonesia Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah
2014	147.249
2015	150.223
2016	151.170
2017	152.174
2018	126.343

*Sumber: Kementerian Koperasi Indonesia*

Dilihat dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah koperasi aktif di seluruh Indonesia sebanyak 147.249 Unit pada tahun 2014, 150.223 Unit pada tahun 2015, 151.170 Unit pada tahun 2016, 152.174 Unit pada tahun 2017, 126.343 Unit pada tahun 2018. Dapat disimpulkan bahwa jumlah koperasi aktif pada 4 tahun terakhir mengalami peningkatan sedangkan untuk pada tahun 2018 mengalami penurunan.<sup>11</sup>

Untuk itu, diperlukan sebuah lembaga keuangan yang dapat membantu menstabilkan kondisi perekonomian. Perekonomian akan lebih baik bila di bantu

<sup>11</sup>Pratiwi Desi “Strategi Pengembangan Koperasi dalam Meningkatkan Laba (Studi Kasus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Guyub Rukun Kecamatan Banjarmasinu Kabupaten Banjarnegara)” *Skripsi IAIN Purwokerto Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah*,2019, 2.

oleh institusi dan lembaga yang saling bahu-membahu dalam mengatur dan menjalankan semua potensi ekonomi agar berhasil secara optimal.<sup>12</sup>

Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan sesuai dengan prinsip Islam. Pangsa pasar koperasi syariah yang terus meningkat didorong untuk melakukan pemberdayaan kalangan masyarakat menengah ke bawah yang diwujudkan melalui pemberian pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah.<sup>13</sup>

Muhammad Hatta mengatakan bahwa koperasi ini adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan gotong royong. Adapun solusi untuk mengatasi kemiskinan menurut Mohammad Hatta yaitu tidak hanya pada pemberian modal kerja atau keterampilan kepada masyarakat saja, tetapi bagaimana mereka melakukan kegiatan produksi dan juga konsumsi mereka dapat ditata secara betul-betul melalui sebuah sistem manajemen atau keorganisasian yang disebut koperasi. Dengan adanya koperasi dapat dijadikan sebagai jalan alternatif untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, sedikitnya lapangan kerja dan permasalahan lainnya. Karena kenyataan telah menunjukkan bahwa di dunia bagian barat sanggup mengangkat masyarakat yang miskin tersebut menjadi sebuah

---

<sup>12</sup>Purba, Moriska N. "Strategi Pengembangan Koperasi Kredit (KOPDIT) Mekar Sai dalam Pembiayaan Agribisnis Di Lampung." *Skripsi Universitas Lampung Fakultas Pertanian Jurusan Agribisnis*, 2016: 1.

<sup>13</sup>Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah", *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, No. 2, Vol. 1, (5 juli, 2017): 265, <http://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>.

masyarakat yang makmur dan sejahtera dengan jalan koperasi.<sup>14</sup>

Koperasi Bakti Huria Syariah merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang ada di Siwa yang sistem operasionalnya berbasis syariah, koperasi ini memiliki tujuan yakni mengembangkan masyarakat yang meliputi bidang pembangunan fisik dan non fisik selain ini tujuan koperasi syariah adalah membuat masyarakatnya lebih maju dan berkembang dalam hal usaha kecil maupun besar tanpa ada rasa takut serta memiliki kepercayaan diri dan anggota koperasi harus menjunjung tinggi keadilan, kejujuran sesama anggota koperasi. Untuk program pembangunan fisik diantaranya meliputi pembangunan sarana jalan, perumahan, tokoh-tokoh distribusi, pedagang kaki lima, sedangkan pembangunan non fisik diantaranya adalah pendidikan atau pelatihan yang meliputi perikanan, pertanian, koperasi dan lain-lain.

Sebelum adanya koperasi sebagian besar pencaharian masyarakat Siwa yang berada di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo yakni nelayan, petani, pedagang. Oleh sebab itu, karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dalam pembangunan pemberdayaan bisnis yang mereka miliki serta pengetahuan terhadap sistem koperasi selain itu kurangnya modal usaha. Ada beberapa masyarakat yang mengambil pinjaman ke orang yang membungakan uangnya atau yang disebut dengan praktek reinterir yang sudah dikatakan dilarang dalam agama tetapi karena keadaan masyarakat yang memaksa mereka untuk melakukan

---

<sup>14</sup>Mauleny Arisey Tri et al, *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, Edisi 1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 15.

pinjaman tersebut. Maka dari itu Koperasi Bakti Huria Syariah ini dihadirkan di daerah Siwa agar memudahkan masyarakat, dan terhindar dari praktek reinter, melawan perubahan ekonomi menjadi lebih baik dan produktif menciptakan suasana yang lebih sejahtera.

Seperti yang dilihat sekarang bahwa sudah banyak Lembaga keuangan yang bisa membantu modal kepada masyarakat tapi berbeda dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah ini karena KSP ini sudah berbasis syariah atau konsep utama operasionalnya yaitu menggunakan akad *Syirkah Mufawadhoh*, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Serta banyak pula akad-akad yang bisa digunakan tergantung anggota apa yang mereka butuhkan, masyarakat bisa mengajukan pinjaman modal ke koperasi bakti Huria syariah untuk membuat suatu usaha, meningkatkan usaha yang macet, dari usaha ini jika berkembang dengan baik maka usaha yang telah didirikan masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja yang lain seperti yang kita lihat bahwa daerah Siwa ini adalah termasuk daerah yang bisa dikatakan tempat yang memadai untuk membuat usaha rumahan dan usaha lainnya.

Melihat hal tersebut, perlu adanya upaya yang dilakukan oleh pihak koperasi syariah untuk memberdayakan ekonomi serta melawan praktik rentenir yang dilarang dalam ekonomi Islam. Karena peranan dan sumbangan koperasi bagi perekonomian semakin lama semakin penting yaitu membawa perubahan dalam

struktur ekonomi. Secara makro dapat terlihat bahwa koperasi ini semakin memasyarakat dan semakin melembaga dalam perekonomian, meningkatkan manfaat koperasi bagi masyarakat dan lingkungan, pemahaman yang lebih mendalam terhadap asas dan sendi koperasi serta tata kerja koperasi, meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraan akibat adanya koperasi, meningkatkan pemerataan dan keadilan melalui koperasi. Adapun peranan dari koperasi yaitu memberikan sumbangan serta dampak pembangunan koperasi dalam perekonomian nasional yang bergantung pada pertumbuhan koperasi, perkembangan koperasi, peran koperasi yang melibatkan memberdayakan masyarakat, sehingga dapat mengatasi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Dalam hal ini fenomena yang terjadi di dalam masyarakat peneliti tertarik untuk mengetahui secara mendalam sejauh mana peran dari koperasi ini mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah apabila dikaji dari sisi ekonomi Islam, serta upaya-upaya yang dilakukan agar dalam memberdayakan bisnis ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Sehingga tidak hanya mengetahui kemampuan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya dan dapat memberikan solusi dan upaya kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian yang membahas tentang. ***“Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam Pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo”***

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian yang dilakukan dapat lebih fokus dan mendalam maka peneliti melihat masalah penelitian yang dilakukan perlu diberikan batasan. Olehnya itu, peneliti membatasi dengan hanya yang berkaitan dengan “Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat”. peran yang dijalankan koperasi menjadi tolak ukur apakah pemberdayaan bisnis masyarakat yang mereka jalankan mengalami peningkatan atau tidak.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam meningkatkan pemberdayaan bisnis masyarakat Siwa?
2. Bagaimana pola yang dilakukan pihak Koperasi Bakti Huria Syariah dalam pembiayaan modal bisnis ekonomi masyarakat Siwa?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam meningkatkan pemberdayaan bisnis masyarakat Siwa
2. Untuk mengetahui bagaimana pola Koperasi Bakti Huria Syariah dalam memberikan pembiayaan modal bisnis masyarakat Siwa.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis penelitian ini di harapkan memiliki kegunaan sendiri bagi penulis dan sebagai sumbangsih kepada dunia akademik dan dapat dijadikan

bahan referensi bagi mahasiswa yang lainnya dan juga pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang peran koperasi dalam memberdayakan ekonomi bisnis masyarakat untuk kedepannya.

## 2. Kegunaan praktis

Kegunaan teoritis yaitu dalam penelitian ini penulis mengharapkan penelitian ini sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa dan juga masyarakat serta calon anggota koperasi dan mampu mengetahui bahwa peran dari koperasi telah ada dan menjadi penggerak dalam kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat.



## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang posisi penelitian ini dalam kaitannya dengan penelitian sejenisnya yang telah dilakukan oleh kalangan akademis.

Elly Dzuhri Wardani, dengan judul penelitian **“Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus di BMT Ya Ummi Fatimah Cabang Karaban”** pada tahun 2015. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran BMT ya Ummi Fatimah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah akses fasilitas modal, simpanan, pendampingan mekanisme pembiayaan, selain itu BMT juga melakukan peran yang bersifat *Charity* yakni penghimpunan dana, penyaluran dana dan klinik ya ummi sehat. Dan hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BMT Ya Ummi Fatimah yakni adanya keberlangsungan usaha dan terciptanya lapangan kerja baru oleh anggota<sup>15</sup>. Adapun Persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang sama-sama meneliti tentang peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Sedangkan Perbedaan pada penelitian terdahulu penelitian dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah Cabang

---

<sup>15</sup>Elly Dzuhri Wardani, “Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi di BMT Ya Ummi Fatimah Cabang Karaban” (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), 231.

Karaban, sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Koperasi Bakti Huria Syariah Cabang Siwa.

Amad Saebani, dengan judul penelitian **“Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada KSP KOPDIT SAE, Karanggintung, Sumbang, Banyumas)”** pada tahun 2016. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa KSP KOPDIT SAE memiliki upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Selain itu tingkat kesejahteraan para anggota sudah cukup baik dengan beberapa indikator kesejahteraan yang sudah dipenuhi. Jika melihat dari kegiatannya, dalam ekonomi Islam konsep utama yang dijalankan menggunakan akad *Syirkah Mufawadhoh* yakni usaha yang didirikan bersama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan partisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama. Yakni jika disimpulkan peran dari KSP KOPDIT SAE adalah sistem yang dijalankan menggunakan prinsip Islam, selain itu perannya yakni untuk meningkatkan pendapatan anggota serta membangun tatanan perekonomian nasional dan mengutamakan prinsip-prinsip ekonomi islam.<sup>16</sup>.

Nur Syamsiyah, dengan judul penelitian **“Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Peremberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Di Bandar Lampung”** pada tahun 2019. Adapun hasil penelitian menunjukka bahwa koperasi syariah memiliki potensi dan peranan yang sangat

---

<sup>16</sup>Amad Saebani, “Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Pada KSP KOPDIT SAE Karanggintung, Sumbang, Banyumas”, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016), 234.

besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UKM di bandar Lampung. Hal ini terlihat dari data laporan pembiayaan UKM dilokasi penelitian sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari koperasi Syariah BTM yang juga membantu pengembangan UKM dan praktek pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh koperasi Syariah BTM bandar Lampung yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat yaitu program kredit usaha dengan nisbah bagi hasil yang disepakati 30:70 dengan margin 18% pertahun.<sup>17</sup>

Wayan Mudana, dengan judul penelitian adalah **“Pola Pemberdayaan Masyarakat pada Daerah Tujuan Wisata Bahari di Kabupaten Karangasem”** pada tahun 2017. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap model pola pemberdayaan yang dikembangkan. Masyarakat, masyarakat mengembangkan berbagai bentuk diversifikasi usaha sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan peluang yang ada, kelembagaan yang dikembangkan dalam bentuk kelembagaan mengembangkan kelompok sadar wisata, *diving center* (pelatihan/tutorial, penyewaan, pendampingan/pemandu wisata), kelompok nelayan pengangkut wisatawan, pelestarian terumbu karang, dan pokmaswas serta badan milik usaha desa.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Nur Syamsiyah, “Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bandar Lampung” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 111.

<sup>18</sup> Wayan Mudana, “Pola Pemberdayaan Masyarakat pada Daerah Wisata Bahari di Kabupaten Karangasem” (Denpasar: Universitas Pendidikan Ganesa, 2017), 98.

## B. Deskripsi Teori

### 1. Koperasi

#### a. Pengertian koperasi secara umum

Koperasi secara umum berasal dari kata latin yaitu *Cum* yang artinya dengan, dan *Apera* yang berarti bekerja. Dari kata ini di dalam bahasa Inggris ditandai dengan istilah yaitu *Co* dan *Operation* yang di dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vereniging* yang berarti bekerja bersama dan saling jujur antara dengan orang lain untuk mencapai sebuah tujuan dan keinginan tertentu yang ingin ditarget.<sup>19</sup>

Koperasi adalah organisasi atau lembaga ekonomi moderen yang mempunyai tujuan serta sistem pengolahan yang sesuai yang di inginkan dan tata tertib organisasi yang harus dipatuhi serta aturan dan peraturan dari prinsip-prinsip Koperasi.<sup>20</sup>

Selain dari itu semua dari pengertian diatas ada beberapa pengertian koperasi menurut para ahli yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Dr. Fey, yang mengatakan koperasi ini adalah suatu persatuan dengan tujuan untuk mencobanya bersama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang terdiri dari mereka yang sangat lemah atau lemah ekonomi dan koperasi

<sup>19</sup>Hadhikusuma R. Sutantya, *Hukum Koperasi Indonesia*, Edisi I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 5.

<sup>20</sup>Edilius Dan Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, Edisi III (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 23.

<sup>21</sup>Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori Dan Praktek*, Edisi II (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 8.

selalu mengusahakan dengan semangat dan juga bertekad hingga tidak memikirkan diri sendiri, sehingga mereka sanggup dan dapat memenuhi kewajibannya sebagai anggota koperasi dan mendapatkan mendapat imbalan yang setimpal sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi tersebut. Disamping menunjukkan adanya unsur untuk golongan lemah definisi dari Dr. Fey juga mengandung unsur kerjasama, tidak mementingkan diri sendiri dan adanya demokrasi ini terlihat dari pernyataan bahwa biaya layanan anggota dinyatakan sesuai dengan layanan atau partisipasi anggota dan perkumpulan.

- 2) Bapak Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul "10 tahun koperasi", mengatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan-perkumpulan manusia seorang yang hendak bekerjasama dalam untuk memajukan ekonominya yang sejahtera. Dalam definisi kata dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi, dan dengan bekerja sama itu manusia lebih mudah dan cepat dalam mencapai sasaran apa yang diinginkan.
- 3) Prof. Marvin, A. Schaars, seorang guru besar dari *University Of Wisconsin, Madison* USA yang mengatakan koperasi merupakan unit bisnis multi anggota yang dikendalikan secara sukarela oleh anggota dan dioperasikan untuk mereka atas dasar amal atau biaya. Definisi tersebut ialah dapat kita temukan adanya unsur-unsur demokrasi, kenggotaan yang sukarela, dan juga bertujuan memberikan pelayanan kepada anggota-anggotanya, bukan untuk mencari keuntungan saja tetapi saling tolong-menolong.

4) Prof. R.S Soeriaatmadja dalam kuliahnya dalam Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia memberikan definisi koperasi adalah suatu kumpulan dari beberapa orang yang memiliki tujuan yang atas dasar persamaan derajat sebagai seorang manusia atau Ciptaan Allah dengan tidak memandang dari latar belakang Agama adat istiadat dan juga budaya dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi beberapa kebutuhan bersama yang bersifat tanggung jawab bersama. Dari definisi tersebut maka tampak definisi tersebut mengandung unsur demokrasi, sosial, dan unsur tidak semata-mata mencari keuntungan.

Adapun Undang-Undang tentang mengatakan itu koperasi adalah suatu kelompok atau organisasi ekonomi dan alat revolusioner yang berfungsi sebagai tempat bagi rakyat dengan kendaraan untuk Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila. Berikut diberikan rincian dasarnya sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a) Gotong royong.
- b) Bertujuan untuk membangun dan mengembangkan serta kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat untuk mencapai tujuan mereka dan membina atau membimbing masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila serta mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Tidak hanya merupakan konsentrasi modal saja.
- d) Jenis keanggotaan bersifat sukarela dalam rangka demokrasi terkemuka.
- e) Anggota memiliki hak suara dan tugas kepentingan yang sama yaitu mensejahterakan masyarakat.

---

<sup>22</sup>Hendrojongi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktek*, 9.

- f) Keanggotaan tidak dapat dipindahkan dengan cara apapun kepada orang lain atau badan hukum lainnya.
- g) Majelis umum adalah kekuasaan tertinggi.
- h) Setiap keputusan rapat anggota koperasi didasarkan atas musyawarah bersama untuk mufakat.
- i) Masing-masing anggota harus sesuai dengan tingkat kesadaran dan kemampuannya untuk menyumbangkan energi dan pikiran material yang baik untuk koperasi dengan pekerjaan mereka berhak menerima bagian dari setiap prestasi koperasi.

#### b. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep utama operasional operasi syariah adalah menggunakan akad *Syirkah Mufawadhoh*, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan partisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner yang lainnya.

Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan

yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Sementara, manajemen usaha dilakukan secara *Musyawaharah* sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya.<sup>23</sup>

### c. Dasar Hukum Koperasi

Tinjauan umum tentang Koperasi Dasar hukum Koperasi adalah pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD N RI 1945) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Adapun dasar-dasar hukum Koperasi Indonesia yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
- 2) Peraturan pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.
- 3) Peraturan pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah.
- 4) Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam koperasi.
- 5) Surat keputusan materi Negara Koperasi dan PPK No. 36/Kep/MII/ 1998 tentang pedoman pelaksanaan penggabungan dan pelaburan koperasi.

---

<sup>23</sup>Buchori Nur S, Dkk. *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, Edisi I, Cet 1I (Depok: Rajawali Pers, 2019), 9-10.

<sup>24</sup>Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, *Tentang Perkoperasian*, pasal 33 ayat 1.

- 6) Surat keputusan materi Negara Koperasi dan PKM No. 19/KEP/meneg/III/2000 tentang pedoman kelembagaan dan usaha koperasi.
- 7) Peraturan Materi No. 01 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.

#### d. Prinsip Dasar Koperasi Syariah

Prinsip dasar koperasi syariah, sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya, yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri, seperti tersirat dari fenomena alam dan tersurat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Koperasi Syariah bagian dari sistem syariah, Islam telah mengatur setiap sendi kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi, dan juga aturan serta tata cara manusia melakukan apapun telah dalam Al-Qur'an kita hidup didunia sudah diatur agar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Sebagaimana Firman Allah dalam, Q.S Al-Baqarah [2] ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah [2] ayat 208).<sup>25</sup>

<sup>25</sup>Defartemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 32.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan orang-orang yang beriman dengan sepebuh hati dan tingkah laku, tetaplah kalian menjalankan ajaran-ajaran Islam sejak hari ini dan seterusnya, jangan sekali-kali kalian melepaskan salah satu dari syariat-syariatnya.

e. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan utama koperasi Indonesia adalah membuat masyarakatnya lebih maju dan berkembang dalam hal usaha kecil maupun besar tanpa ada rasa takut dan percaya diri dan anggota koperasi harus menjunjung tinggi keadilan, kejujuran sesama anggota koperasi. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan menjadi ukuran utama dalam kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini di capai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota.<sup>26</sup>

Adapun tujuan koperasi syariah antara lain:<sup>27</sup>

1) Mensejahterahkan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, yaitu dengan cara yang halal dan meninggalkan yang haram, sebagaimana firman Allah SW.

---

<sup>26</sup>Tanjung Asrul. M, *Koperasi dan UMKM*, Edisi II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 14.

<sup>27</sup>Buchori Nur S, Dkk. *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, 12-13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Q.S Al-Baqarah [2] ayat 168).<sup>28</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa wahai manusia, makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah.

2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Prinsip ini didasarkan perintah Allah swt agar menjalin silaturahmi (hubungan) dengan manusia yang lain, adapun firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.” (Q.S Al-Hujurat

<sup>28</sup>Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahann: 25.

[49] ayat 13).<sup>29</sup>

Ayat tersebut menjelaskan manusia hanya 2 bukan 4 seperti yang sering disebut yakni manusia hanya laki-laki dan perempuan, manusia diciptakan dari hubungan antara laki-laki dan wanita bukan dari tanah sebagaimana Nabi Adam, anak cucu adam dari sari pati tanah yang dimakan adam dan hawa, manusia diciptakan berbangsa dan bersuku dengan tujuan agar saling mengenal bukan saling bermusuhan agar mudah dikenali, kedudukan manusia di mata Allah yang paling mulia adalah orang yang bertakwa bukan orang yang berpangkat ataupun ber-uang.

3) Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan diatas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Adapun firman Allah Swt yakni:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS Al-An’aam [6] ayat 165).<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Departemen Agama Al-Qur’an dan Terjemahan: 517.

<sup>30</sup>Departemen agama Al-Qur’an dan terjemahan: 150

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan kalian sebagai penguasa diatas bumi yang telah menggantikan umat dan masyarakat sebelumnya, juga Allah telah mengangkat sebagian dari kamu beberapa derajat, tingkat dari yang lain, kekuasaan dan ketinggian derajat itu tidak lain Allah akan menguji kalian bagaimana menerima dan mempergunakan dan mensyukuri pemberian Tuhanmu itu. Sesungguhnya Tuhanmu dia adalah Tuhan segala sesuatu Dia-lah yang menjadikan kamu Khalifah-khalifah di muka bumi ini setelah lewat umat terdahulu, yang dalam perjalanan mereka terdapat pelajaran bagi orang yang ingat dan memperhatikan.

4) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial. Prinsip ini didasarkan pada pengertian bahwa manusia di ciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah Swt. Adapun firmanNya yakni:

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابٍ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang telah kami berikan Kitab kepada mereka bergembiralah dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad. Di antara golongan-golongan itu (Yahudi dan Nasrani) ada yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, “Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali.”(QS Ar-Ra’d [13] ayat 36).<sup>31</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang kami berikan Kitab

<sup>31</sup>Departemen Agaman Al-Qur’an dan Terjemahnya: 254.

kepada mereka seperti Abdullah bin Salam dan lain-lainnya. Dari kalangan orang-orang Yahudi yang beriman mereka bergembira dengan Kitab yang diturunkan kepadamu karena Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya tidak bertentangan dengan Kitab Taurat yang ada pada mereka dan di antara golongan-golongan yang telah bersekutu untuk melawan kamu, mereka terdiri dari kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi ada yang menginginkan sebagiannya yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-rahman dan hal yang lain yang menyangkut kisah-kisah.

#### f. Landasan Koperasi

Koperasi merupakan suatu himpunan dari individu yang memiliki tujuan atau kebutuhan bersama sehingga koperasi dapat dikatakan sebagai bentuk dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan bersama. Koperasi tergolong sebagai syirkah, kata syirkah dalam bahasa arab memiliki makna bersekutu ataupun berserikat. Dalam kehidupan sehari-hari, macam-macam syirkah dan contohnya sering terjadi. Sebab, sebagai makhluk sosial, bersekutu atau berserikat merupakan suatu keharusan. Sebab tidak ada manusia yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dan dengan perjanjian syirkah atau berserikat merupakan solusi dari persoalan tersebut.

Syirkah adalah pencampuran dua bagian atau lebih, sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu bagian dengan yang lainnya. Sedangkan pengertian syirkah secara istilah adalah akad atau perjanjian kerjasama usaha, yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat untuk saling memberikan kontribusi, dan melakukan pembagian keuntungan serta kerugian berdasarkan kesepakatan pada awal

perjanjian. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal.<sup>32</sup>

Berikut ini beberapa landasan hukum syirkah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits:

1) QS. Shaad Ayat 24

Sebagaimana dalam firman Allah QS. Shaad Ayat 24 Sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.<sup>33</sup>

2) Hadist Syirkah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرَقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي

<sup>32</sup>Anonim. “Dalil-Dalil Syirkah” <https://bit.ly/31juuvl> diakses pada tanggal 13 November 2020

<sup>33</sup>Departemen Agama Al-qur'an dan Terjemahan: 454

هَرِيرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az-zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya., maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud).<sup>34</sup>

#### g. Landasan Koperasi Syariah

Koperasi ini memiliki landasan tertentu dalam melakukan kegiatan usahanya, adapun beberapa landasannya yakni:<sup>35</sup>

- 1) Berlandaskan Syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah secara tolong-menolong (Ta'awun) dan saling menguatkan (Takaful).
- 2) Berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.
- 3) Berlandaskan Asas kekeluargaan dan kepentingan bersama.

#### h. Sifat-sifat Koperasi

Selain dampak dari koperasi Indonesia,<sup>36</sup>Koperasi juga memiliki sifat-sifat yang harus diperhatikan dan dipertahankan sebagai anggota koperasi. Adapun sifat-sifat koperasi yaitu:

<sup>34</sup>Sunan Abu Daud, Abu Daud Sulayman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq al-Azdi al-Sijistani, Kitab Jual beli/ Jus 2/ Hal. 462/ No. (3383), Darul Kutub Ilmiah/ Bairut-Libanon/ 1996 M.

<sup>35</sup>Bajatim,"Koperasi Syariah, pengertian, fungsi, tujuan, prinsip, dan landasannya" The Guardian February 1, 2019 <http://www.abajatim.com/2019/02/01/koperasi-syariah-pengertian-fungsi-tujuan-prinsip-dan-landasannya/> Diakses pada tanggal 20 september 2020.

<sup>36</sup>Marita Engla, Pengertian Tujuan, Manfaat dan Sifat Koperasi", The Guardian Desember 4, 2014, <https://engla-merita.blogspot.com/2014/12/sifat-koperasi.html> diakses 25 dec. 2019

1) Koperasi merupakan organisasi perekonomian Indonesia. Disebut organisasi karena ada beberapa orang yang berkumpul karena ada anggota koperasi yang membentuknya. Walaupun demikian, karena memiliki sifat yang sangat khusus, yakni sebagai organisasi perekonomian. Tujuan kegiatan itu adalah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran anggota koperasi.

2) Anggota koperasi memiliki cita-cita dan dasar yang sama adalah mencapai kesejahteraan atau kemakmuran dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang lemah. Ingat dalam mencapai kesejahteraan atau kemakmuran ini ingin dicapai secara bersama-sama dan saling gotong royong agar dapat tercapai yang diinginkan.

3) Koperasi memiliki watak sosial, anggota koperasi tidak ingin sejahtera sendiri saja tetapi anggota koperasi membantu mengembangka kemakmuran dan kemandirian setiap anggotannya.

i. Fungsi-fungsi Koperasi di Indonesia

Setiap organisasi memiliki fungsi dan peran tertentu, dan organisasi koperasi di Indonesia harus bekerja dan berperan. Adapun fungsi sebagai berikut yaitu:<sup>37</sup>

1) Mengembangkan dan membangun keterampilan yang dimiliki dan potensi anggota koperasi yang pada khususnya di masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.

---

<sup>37</sup>Hadikusuma R. Sutantya, *Hukum Koperasi Indonesia*, Edisi I (Jakarta: Raja Perindo Persada, 2000), 39.

2) Berperan secara aktif dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kualitas kehidupan anggota koperasi dan masyarakat.

3) Memperkuat ekonomi penduduk Indonesia sebagai dasar ketahanan dan kekuatan ekonomi dengan koperasi sebagai pilar guru berusaha merealisasikan impian dan mengembangkan ekonomi adalah upaya bersama berdasarkan prinsip-prinsip keluarga dan demokrasi ekonomi berkembangnya koperasi memberikan bukti bahwa pendemokrasian ekonomi telah berlangsung saat ini, karena sebagian terbesar dari seluruh rakyat Indonesia yang ekonominya relatif lemah telah ikut serta menjadi pemilik dan berperan serta dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan perekonomian Bangsa Indonesia, dengan itu masyarakat dapat menyesuaikan kehidupan mereka berdasarkan prinsip dan aturan yang telah ditetapkan didalam hukum koperasi itu sendiri yaitu hidup sejahtera, adil, dan makmur serta bahagia baik didunia maupun akhirat nantinya.

j. Karakteristik Koperasi Syariah

Mengacu kepada konsep dan prinsip dasar yang telah dijelaskan. Maka koperasi syariah memiliki sejumlah karakteristik antara lain:<sup>38</sup>

- 1) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha.
- 2) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (Riba).
- 3) Berfungsinya institusi ziswaf (zakat, infaq, shadaqoh, dan wakaf).
- 4) Mengakui mekanisme pasar yang ada.
- 5) Mengakui motif mencari keuntungan.

---

<sup>38</sup>Buchori Nur S, Dkk. *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, 14.

- 6) Mengetahui kebebasan berusaha.
- 7) Mengakui adanya hak bersama.

## 2. Peran Koperasi

### a. Peran koperasi Secara Umum

Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggotanya maupun calon anggota yang melaksanakan, dan untuk membangun perekonomian anggota agar lebih maju dan berkembang maka dapat dilihat peran koperasi sebagai berikut yaitu:<sup>39</sup>

#### 1) Pengembangan kegiatan bisnis masyarakat.

Koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan petani, dengan adanya koperasi tersebut, maka petani dapat membeli kebutuhan alat-alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah, sehingga dapat meningkatkan kegiatan usaha pertanian tersebut.

#### 2) Meningkatkan pendapatan anggota koperasi.

Semakin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh anggota.

#### 3) Mengurangi tingkat pengangguran masyarakat.

Kehadiran koperasi diharapkan dapat menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan, karena dengan adanya koperasi akan dibutuhkan banyak pekerja yang mengelola usahanya.

---

<sup>39</sup>Jojomic, "Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia dan Fungsinya" The Guardian, Januari 5, 2018, <https://jojomic-com.cdn.amproject.org/peran-koperasi.html>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2019.

4) Meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Kegiatan koperasi bisa meningkatkan penghasilan para anggota koperasi, ini berarti peran koperasi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memperoleh penghasilan yang tinggi kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam, dan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk bisa bersaing dengan badan usaha lainnya.

5) Turut mencerdaskan bangsa.

Usaha koperasi bukan hanya kegiatan dibidang material atau jasa saja, tapi juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggotanya. Pendidikan tersebut antara lain diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan serta manajemen bisnis dan keuangan. Dengan begitu peran koperasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa juga sudah terbukti dengan mengamalkan pengetahuan kepada anggota dan masyarakat sekitar.

6) Membangun tatanan perekonomian nasional.

Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa, perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya. dengan memberdayakan koperasi, berarti pula dapat memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya akan dapat memberdayakan perekonomian nasional.

b. Peran Koperasi Menurut Undang-Undang

Peran Koperasi menurut Undang-Undang sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 ayat 1 dan 2, terdapat fungsi dan peran Koperasi seperti berikut:<sup>40</sup>

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya.
- 2) Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional dengan koperasi sebagai suku gurunya.
- 4) Usaha untuk mewujudkan, menstabilkan keadaan dan mengembangkan perekonomian Nasional yang telah ada dan itu merupakan usaha bersama yang telah dibuat secara sukarela berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

c. Peran Koperasi Syariah

Peran koperasi syariah dalam Islam adalah tidak mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota koperasi, baik dengan tunai atau membungakan uang kepada anggota, semua kegiatan transaksi simpan pinjam pada koperasi konvensional yang menggunakan uang tambahan pada pinjaman tidak dibenarkan.<sup>41</sup> Pada koperasi syariah, karena setiap transaksi (*tasharruf*) didasarkan

---

<sup>40</sup>Undang-Undang Negara Indonesia No. 25 Tahun 1992, *Tentang Peran dan Fungsi Koperasi*, Pasal 4 ayat 1 dan 2.

<sup>41</sup>Buchori Nur S, Dkk. *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, 14.

atas penggunaan, apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Keduanya diperlakukan berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya, anggota membutuhkan dana untuk sebuah proyek, maka dapat menggunakan prinsip kerja sama (*Musyarakah*) atau bagi hasil (*Mudharabah*), sedangkan untuk pembelian alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*).

Dari akad di atas terdapat peran dan fungsi koperasi yakni:<sup>42</sup>

#### 1) Manajer Investasi

Manajer investasi yang dimaksud adalah koperasi syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

Umunya apabila pemilihan calon penerima dana (anggota atau calon anggota) didasarkan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik dana, maka koperasi syariah hanya mendapatkan pendapatan atas jasa agennya. Misalnya, pendapatan *Fee* jasa atas proses seleksi calon anggota penerima dana atau menarik biaya administrasi. Kemudian apabila terjadi wanprestasi yang bersifat *Force Major*, yakni bukan kesalahan koperasi atau bukan kesalahan anggota, maka sumber dana tadi (pokok) dapat dijadikan beban untuk risiko yang terjadi. Akad yang tepat seperti ini adalah *Mudharabah Muqqayyadah*.

#### 2) Investor

Peran penyeter (*Shahibul Maal*) bagi koperasi syariah adalah jika sumber

---

<sup>42</sup>Buchori Nur S, Dkk. *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, 15-16

dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain diserahkan sepenuhnya kepada koperasi untuk dikelola tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana. Akad yang sesuai dengan pola ini adalah *Mudharabah Mutlaqah*.

Sebagai investor, koperasi syariah dapat menginvestasikan dananya ke dalam berbagai produk investasi dengan akad-akad yang sesuai syariah, seperti jual beli secara tunai (*Al Musawamah*), jual beli tidak tunai (*Al Murabahah*) sewa menyewa (*Ijarah*), kerja sama penyertaan sebagian modal (*Musyarakah*) dan penyertaan modal seluruhnya (*Mudharabah*). Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara proporsional (sesuai kesepakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana, misalnya anggota yang memiliki jenis simpanan tertentu ditetapkan sebagai yang mendapatkan hak bagi hasil usaha tersebut.

### 3) Fungsi Sosial

Sesuai karakteristiknya, koperasi syariah bukan sama-sama lembaga profit, tetapi memiliki kewajiban memberikan pelayanan sosial, baik kepada anggota yang membutuhkan dana darurat maupun kepada masyarakat *dhuafah*.

Misalnya kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*Al Qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Untuk itu, anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat *Dhuafa* dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (*Qardul Hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS (Zakat, Infak, dan *Shadaqoh*). Pinjaman *Qardul Hasan* ini diutamakan sebagai modal

usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar. Jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.

### 3. Pemberdayaan

#### a. Pengertian pemberdayaan

Menurut Ginanjar Kartasasmita dalam Mayasari S. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi serta berupaya untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, didasari dari pemahaman, bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. Pertama, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. Kedua, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ketiga, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. Ke empat, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.<sup>43</sup>

Adapun beberapa pengertian pemberdayaan menurut para ahli yaitu:<sup>44</sup>

#### 1) Kartasasmita

Menyatakan bahwa pemberdayaan adalah kemampuan dan memandirikan masyarakat, yaitu upaya memberdayakan masyarakat yang dimulai dari penciptaan

<sup>43</sup>Mayasari S, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Pinrang" *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2020, 24-25.

<sup>44</sup>Mulyawan Rahman, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*, Edisi 1, (Bandung: UNPAD PRESS, 2016), 53-54.

atmosfer atau iklim dimana komunitas dapat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya tentang memberdayakan anggota individu masyarakat, tetapi juga pranat-pranatanya. Dari pengertian ini yang dikaitkan dengan pemberdayaan dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah tindakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang dimulai dengan suasana atau iklim yang baik sehingga organisasi dapat berkembang.

## 2) Pranarka dan Priyono

Menyatakan bahwa pemberdayaan adalah daya yang menekankan pada proses memberi atau mentranfer kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat, organisasi atau individu untuk mendapatkan banyak kekuatan. Proses ini sering disebut sebagai tren utama dalam pentingnya pemberdayaan.

### b. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek.<sup>45</sup>

### c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya untuk membangun daya masyarakat dalam perekonomian khususnya dengan mendorong,

---

<sup>45</sup>Mulyawan Rahman, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*, 45.

memotivasi, dan menggali potensi yang dimiliki sehingga kondisi akan berubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya dengan perwujudan tindakan yang nyata untuk meningkatkan harkat dan martabat dari sisi ekonomi dan melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.<sup>46</sup>

d. Konsep pemberdayaan masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Jadi ide pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam.<sup>47</sup>

- 1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- 2) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- 3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

<sup>46</sup>Riadi Muchlisin, “Pendekatan, Strategi dan Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, The Guardian, Januari 08, 2020, <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/pendekatan-strategi-dan-bentuk-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat.html> di Akses pada tanggal 25 April 2021

<sup>47</sup> Malez “Proposal Pola Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui KUD”, The Guardian, 01 February 2010, <https://malezgw.blogspot.com/> diakses pada tanggal 02 Oktober 2021.

e. Prinsip pemberdayaan masyarakat

Terdapat beberapa prinsip suksesnya program pemberdayaan masyarakat yakni:<sup>48</sup>

1) Prinsip kesetaraan

Prinsip kesetaraan merupakan prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam proses pemberdayaan masyarakat adanya kesetaraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang akan melakukan program-program yang dilakukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat baik laki-laki maupun wanita. Dinamika yang di bangun yakni hubungan kesetaraan atau kesejajaran dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman serta keahlian satu dengan yang lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses saling belajar mengajar.

2) Prinsip partisipasi

Prinsip partisipasi adalah program pemberdayaan yang akan menstimulasi kemandirian masyarakat yakni program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat.

3) Prinsip berkelanjutan

Prinsip berkelanjutan adalah program pemberdayaan harus dirancang atau disusun sedemikian mungkin agar berkelanjutan, walaupun di awalnya peran pendamping lebih dominan dan kemudian diharapkan terus berkurang seiring

---

<sup>48</sup>Dwi Syamsul Ma'arif, "*Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Komunitas dan Masyarakat*", The Guardian, Januari 10, 2019, <https://tirto.id/apa-saja-prinsip-prinsip-pemberdayaan-komunitas-dan-masyarakat-gbkj> di akses pada tanggal 6 april 2021.

dengan adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam menangani kegiatan atau urusan sendiri. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berskala proyek sementara dan tidak berlanjut akibat batas waktu dan pendanaannya.

#### 4) Prinsip keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan atau kemandirian adalah menghargai serta menolong dan mengutamakan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Akan tetapi konsep ini tidak melihat kepada orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit karena warga miskin dianggap memiliki kemampuan menabung, pengetahuan tentang usaha, memahami kondisi lingkungan, memiliki tenaga dan kemauan kerja serta mematuhi sejumlah norma sehingga kemampuan yang dimiliki tersebut harus digali untuk modal dalam pemberdayaan.

#### f. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan adalah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

## 4. Bisnis

### a. Pengertian bisnis

Adapun pengertian bisnis secara umum yakni:<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Maxmanroe, "pengertian Bisnis, Konsep, Tujuan, Fungsi, Tujuan, dan Jenis-Jenis

- 1) Bisnis secara umum di adaptasi dari bahasa Inggris “*Business*” yang artinya kesibukan dalam konteks sederhana, yang dengan dengan kesibukan adalah melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada seseorang.
- 2) Dalam konteks aktivitas, bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan berbagai aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang dan jasa, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- 3) Dalam konteks entitas, bisnis adalah suatu organisasi atau badan lain yang bergerak dalam kegiatan komersial, profesional, atau industry, untuk memperoleh keuntungan.
- 4) Dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu organisasi dengan sistem ekonomi dimana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang. Setiap bisnis membutuhkan investasi dan pelanggan yang cukup untuk menjual keluarannya pada kuantitas tertentu. Bisnis dapat dimiliki secara pribadi bukan untuk kepentingan pribadi dan bisa membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.

#### b. Tujuan Bisnis

Selain dari pengertian bisnis juga memiliki tujuan yang di capai, adapun tujuan dari bisnis yakni:

---

*Bisnis*”, The Guardian, Januari 10, 2019, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-bisnis.html>, di akses pada tanggal 7 Oktober 2020

- 1) Untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis.
- 2) Untuk mengadakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- 3) Untuk menciptakan kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat.
- 4) Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- 5) Untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang.
- 6) Untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum.
- 7) Untuk menunjukkan prestise dan prestasi.

c. Fungsi bisnis

Semua kegiatan bisnis untuk membuat sesuatu yang awalnya kurang bernilai sesuatu yang bernilai tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setelah diolah. Adapun beberapa fungsi bisnis yakni:<sup>50</sup>

- 1) *Form utility*, yaitu fungsi produksi dimana sebuah bisnis menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, perusahaan jasa keuangan.
- 2) *Place utility* yaitu fungsi distribusi dimana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau konsumen.
- 3) *Possessive utility* yaitu fungsi penjualan dalam bisnis dimana sebuah perusahaan menjual suatu produk ke konsumen yang membutuhkan, baik itu barang atau jasa.

---

<sup>50</sup>Putra, "Pengertian bisnis, fungsi, Konsep, Tujuan, Manfaat, Jenis dan Macam Bisnis", The Guardian, Februari 14, 2020, <https://salamadian.com/pengertian-bisnis/>, di akses pada tanggal 4 April 2021.

- 4) *Time utility* yaitu fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam bisnis, dimana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk nanti dikeluarkan pada saat barang tersebut lebih bermanfaat.

d. Jenis-Jenis bisnis

1) Bisnis Manufaktur

Bisnis manufaktur adalah bisnis di bidang pengolahan bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan jadi. Pelaku usaha di bidang manufaktur adalah produsen yang mengembangkan suatu produk dan menjualnya ke konsumen, baik secara langsung maupun perantara (distributor). Contoh, pabrik plastik, baja, tekstil, kertas, perusahaan mebel, pabrik otomotif.

2) Bisnis Jasa

bisnis jasa adalah bisnis yang kegiatannya menciptakan dan menjual produk tak berwujud, yaitu jasa atau layanan kepada konsumen untuk menghasilkan keuntungan. Contoh, jasa perawatan, jasa pendidikan, kesehatan, keuangan, konsultan, konstruksi bangunan.

3) Bisnis Perdagangan

Bisnis perdagangan adalah jenis bisnis di bidang perniagaan yang membeli produk dari produsen lalu menjual kembali produk tersebut secara eceran ke konsumen akhir. Contoh, toko kelontong, pakaian, grosir, supermarket.

4) Bisnis Ekstraktif

Bisnis ekstraktif jenis bisnis yang kegiatan usahanya menambang atau menggali barang tambang di dalam bumi dimana produk yang dihasilkan


merupakan bahan mentah atau diolah kembali. Contoh, tambang emas, minyak bumi, gas bumi, tembaga.

#### 5) Bisnis Agraris

Bisnis agraris atau agribisnis adalah jenis bisnis yang kegiatan usahanya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

### C. Kerangka Pikir


Kerangka pikir merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*) dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.<sup>51</sup>



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

<sup>51</sup> Gregor Polancik, *Empirical Research Method Poster*, (Jakarta: Gema Insana, 2009), 37.

1. Kerangka pikir pertama adalah menjelaskan bahwa garis vertikal pertama yang menunjukkan bahwa penelitian ini mengenai tentang koperasi.
2. Kerangka pemikiran yang kedua menjelaskan tentang objek yang akan diteliti adalah peran koperasi.
3. Kerangka pikir yang ketiga menjelaskan tentang objek yang yang akan di teliti yakni pola/model pemberdayaan masyarakat.
4. Kerangka pikir yang keempat menjelaskan tentang produk-produk koperasi yakni pembiayaan modal kerja. Sejauh menakah masyarakat mengalokasikan modal kerja yang diberikan.
5. Kerangka pikir yang kelima menjelaskan tentang peningkatan pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat apakah mengalami peningkatan dan menghasilkan yang maksimal dan bisa mensejahterahkan masyarakat dan bisnis anggota.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif bisa diartikan sebagai penelitian yang memunculkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.<sup>52</sup> Peneliti menggunakan metode penelitian ini karena ilmu yang dihasilkan bersifat objektif. Hal ini dikarenakan data yang didapatkan lebih lengkap, lebih mendalam, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Secara umum penelitian kualitatif ini digunakan dalam meneliti kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsional organisasi, sejarah, aktivitas sosial dan lain-lain. Penelitian kualitatif termasuk jenis penelitian lapangan, dokumentasi, observasi, serta wawancara.

### **B. Fokus Penelitian**

Dalam mempertajam penelitian, peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu mengetahui peran KSP Bakti Huria Syariah dalam memberdayakan bisnis ekonomi

---

<sup>52</sup>Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Edisi 1 Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2007), 166.

masyarakat dengan program pemberdayaan masyarakat untuk mencapai sebuah kesejahteraan.

### **C. Definisi Istilah**

Definisi istilah digunakan untuk memberikan penegasan terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami dan memaknai isi dari penelitian ini. Adapun istilah-istilah sebagai berikut:

1. Peran dalam penelitian adalah proses terbentuknya sebuah peran dari koperasi dalam pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat Siwa.
2. Koperasi adalah salah satu lembaga keuangan yang membentuk satu kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan atau kepentingan bersama. Yang terbagi menjadi koperasi konvensional dan koperasi syariah.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah salah satu target program KSP Bakti Huria Syariah dalam membangun daya yang dimiliki dimana daya yakni pembangunan yang sudah ada disekitar masyarakat yang harus dikembangkan seperti usaha mikro, pedagang kaki lima yang dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi anggota masyarakat.

### **D. Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara menggambar subjek dan objek yang berupa lembaga yang terkait berdasarkan fakta-fakta yang tampak serta apa adanya

Waktu penelitian ini dilakukan adalah dimulai pada 22 Agustus 2019 untuk melakukan searching kecil dan selanjutnya dilakukan penelitian secara resmi pada tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 30 Juli 2020.

## **E. Data dan Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dan dari di lapangan (pengamatan) maupun wawancara. Dan data primer juga sering disebut data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu laporan hasil peningkatan anggota, hasil wawancara, serta dokumentasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam anggota koperasi dan karyawan koperasi di KSP Bakti Huria Syariah cabang Siwa.

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah dan dikemas sehingga dapat menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan fakta.<sup>53</sup> Semua data mentah yang ditelaah terkumpul selanjutnya dikumpulkan dan dideskripsikan atau didisplaykan. Deskripsi data mentah yang telah terkumpul dari hasil penelitian. dalam penelitian kualitatif penyajian data mentah diletakkan dalam lampiran, karena jumlahnya sangat banyak.<sup>54</sup>

Adapun pihak yang dijadikan sebagai informan dikarenakan dianggap lebih paham mengenai fokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sehingga dapat memudahkan dalam menjawab rumusan masalah peneliti. Adapun objek dari

---

<sup>53</sup> Riduan, *Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Cet 2 (Bandung: Alfabeta, 2003), 5.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 3, (Bandung: Alfabeta: 2020), 168.

penelitian ini adalah “peran koperasi bakti huria syariah dalam pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat dan pola pemberdayaan masyarakat”.

Tabel 3.1 Data Informan KSP Bakti Huria Syariah Cabang Siwa

No	Nama	Jabatan
1.	Andi Ibrahim	Pengurus Pusat
2.	Saharuddin	Pimpinan Cabang
3.	Suardi	Asisten Pimpinan

Tabel 3.2 Data Informan Anggota Koperasi KSP bakti Huria Syariah

No	Nama	Usia
1.	Farman	35
2.	H. Tajuddin	54
3.	Hj. Hasna	53
4.	Indo Tang	40
5.	Suriani	46

## 2. Data Sekunder

Yaitu data yang didapatkan dari artikel yang diperoleh melalui situs internet koperasi terkait jurnal-jurnal, newspaper, buku-buku serta laporan-laporan peneliti terdahulu yang menyangkut pada penelitian penulis.

## F. Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti bertindak sebagai human instrument yang berfungsi untuk menetapkan fokus peneliti, pemilihan informan, melakukan

pengumpulan data, melalui kualitas data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan.<sup>55</sup>

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah suatu proses data primer dan sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti.<sup>56</sup>

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan penelitian lapangan, dengan Teknik pengumpulan data diperoleh berdasarkan wawancara. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat diperoleh informasi.<sup>57</sup> Metode wawancara memerlukan kemampuan personal yang baik serta kreatif dalam menguraikan bahan wawancara yang dapat mendorong informan bercerita bebas dan terbuka. Wawancara bertujuan mengumpulkan data yang diperlukan. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara langsung dengan anggota koperasi dan karyawan koperasi cabang Siwa.

### **H. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik tuduhan pada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah,

---

<sup>55</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cet. 4 (Bandung: Alfabeta 2013), 305.

<sup>56</sup>Sujarweni Wiranta, *Metode Penelitian*, Edisi I (Yogyakarta: Yayasan Hatta, 2014), 53.

<sup>57</sup>Sugiyono *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 9, (Bandung: Alfabeta CV, 2014), 292.

juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.<sup>58</sup>

Keabsahan data perlu dilakukan untuk melihat seberapa jauh tingkat keberhasilan hasil penelitian, memperjelas dan mengungkapkan data menggunakan fakta yang aktual di lapangan. Dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini, maka peneliti memeriksanya dengan menggunakan langkah-langkah berikut.<sup>59</sup> Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, dan member check, seperti pada penjelasan dibawah ini:

1. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti peneliti akan makin akrab, makin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian yang difokuskan pada pengujian data yang telah

---

<sup>58</sup> Lexi J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 2007), 320

<sup>59</sup>Sugiono “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta 2014) 122-129

diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap sama. Setelah dicek kembali ke lapangan, data yang telah diperoleh telah sah atau valid sehingga dapat dipertanggung jawabkan berarti kredibel, maka perpanjangan perlu di akhiri.

## 2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa yang akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan/kecermatan merupakan salah satu cara untuk mengontol/mengecek data, apakah data yang dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Yang peneliti lakukan untuk meningkatkan ketekunan, yaitu dengan membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil peneliti yang telah diperoleh.

## 3. Triangulasi

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber dan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data dan sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda seperti data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian di cek dengan observasi, serta triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, Cet. 28, (Bandung

#### 4. Analisis kasus negatif

Analisis kasus yang dimaksud disini data yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian. Dengan melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti menacari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang diperoleh. Apabila data yang diperoleh tidak ada lagi yang berbeda atau bertentangan dengan temuan maka data yang diperoleh dapat dipercaya.

#### 5. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, seperti data yang diperoleh dari hasil wawancara dikuatkan dengan rekaman wawancara dengan menggunakan alat bantu, seperti kamera atau alat perekam suara yang sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti, sehingga diperoleh data yang sah atau valid.

#### 6. Menggunakan *member check*

Tujuan *member check* yaitu untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapatkan suatu temuan atau kesimpulan. Sehingga peneliti memperoleh data yang telah disepakati oleh pemberi data dan data dinyatakan sah atau valid.<sup>61</sup>

---

Afabeta CV, 2018), 270-274.

<sup>61</sup> Sugiono, metode penelitian kombinasi (mixed method), (Bandung: Alfabeta, 2013), 365-373.

## I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>62</sup>

Teknik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan yaitu:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dilapangan kemudian dilakukan analisis data melalui reduksi data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami. Mereduksi data dalam hal ini berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang telah jelas.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay data yaitu menyajikan data kedalam pola untuk kemudian memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

---

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 3 (Bandung: Alfabeta, 2020), 131.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah akhir dari pengolahan dan analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Dimana penarikan kesimpulan adalah kegiatan memberi simpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan ini mencakup penarikan makna dan memberi penjelasan terhadap penelitian yang dilakukan.<sup>63</sup>



---

<sup>63</sup>Sugioyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*” (Bandung: Alfabeta 2014), 247.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian**

###### **a. Sejarah KSPPS Bakti Huria Syariah**

Koperasi Bakti Huria didirikan pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan anggaran dasar 14/BH/DH/UKM.20.3/XII/2003, dengan maksud untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota terutama bagi pengembangan sektor usaha kecil yang produktif. Pada tanggal 29 September 2003 diadakan rapat anggota untuk pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Bakti Churia” yang merupakan singkatan dari “*Center For Human Rights in Action*” adalah suatu lembaga yang bergerak dalam usaha simpan pinjam yang diperuntukkan untuk masyarakat kecil dan menengah yang bertujuan untuk membantu dalam hal penambahan modal kerja, dan pada tanggal 30 Juni 2006 dari hasil RAT, KSP Bakti Churia berganti nama menjadi KSP Bakti Huria.

Berdasarkan kondisi ril pelaku usaha mikro di Sulawesi Selatan bahwa terdapat 70% berada di pedesaan dan pesisir. Dengan demikian peran lembaga keuangan mikro harus digenjut sebagai lembaga yang dekat dengan pelaku UMKM ketimbang lembaga keuangan perbankan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa peranan keuangan lembaga keuangan mikro telah menjadi ujung tombak pengentasan kemiskinan baik secara nasional maupun internasional terutama di

Negara-negara berkembang. Di Indonesia sendiri pelaku UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di tanah air, mereka sanggup bertahan dalam gejolak perekonomian dan menjadi dinamistor pertumbuhan perekonomian pada masa krisis.

KSP Bakti Huria beroperasi sejak tahun 2003 dengan modal awal Rp. 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jenis usaha fokus pada simpan pinjam. Produk simpanan berupa simpanan anggota serta simpanan berjangka, adapun untuk produk pinjaman berupa pinjaman untuk usaha produktif (modal kerja). Sistem pengembaliannya sangat fleksibel tergantung dari kondisi usaha anggota/calon anggota, KSP memberikan pilihan berupa pinjaman dengan model angsuran harian, mingguan, bulanan, serta insedentil (dui sitta). Dengan motto “Solusi Tepat Usaha Anda” KSP Bakti Huria memberikan solusi dalam mengatasi masalah modal kerja, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ini lahir dari melihat kondisi usaha kecil, yang memiliki potensi besar, tetapi selalu terkendala dari masalah modal kerja yang terkadang jumlahnya tidak terlalu besar.

Pengalaman KSP Bakti Huria selama 11 tahun dalam memfasilitasi pembiayaan pelaku UMKM banyak memberikan pelajaran untuk terus fokus dalam mendampingi sektor ini. Sejak beroperasinya, koperasi Bakti Huria ini tidak pernah berhenti melakukan inovasi dan terus mengembangkan pelayanannya dalam bidang simpan pinjam termasuk dengan mengembangkan beberapa cabang. Kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk-produk koperasi juga semakin antusias terlihat dari banyaknya permintaan baik dalam bentuk simpanan/tabungan maupun

dalam simpanan berjangka. Termasuk kepercayaan dari lembaga keuangan bank dan non bank serta pemerintah terbukti telah mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja dari PT PNM (Persero), Bank CIMB Niaga, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) Jakarta, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

#### **b. Kondisi Umum KSP Bakti Huria Syariah Cabang Siwa**

koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan dan pelaksanaan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang konsep utama operasional koperasi Syariah adalah menggunakan akad syirkah mufawadah, yakni usaha yang didirikan secara bersama-sama. Koperasi Syariah merupakan Lembaga keuangan dengan prinsip syariat Islam yang beroperasi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist<sup>64</sup>

Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria yang berdiri sejak tahun 2003 tersebut, mulai mengungus IT dalam pelayanannya sejak tahun 2007 silam. Tak henti-hentinya berinovasi, sehingga KSP Bakti Huria mampu menyamai pelayanan perbankan dan pembiayaan modern lainnya. Seiring berjalannya waktu Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria tengah berproses migrasi ke syariah, sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan pembiayaan yang ramah terhadap masyarakat. Pada awal tahun 2020 ini Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria resmi

---

<sup>64</sup> Nur S, Bukchori dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Cet, 1, Edisi 1 (Depok: PT Rajagrafinfp Persada, 2019), 9-10.

menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Syariah dengan menggunakan system bagi hasil pada produk tabungan/simpanan.<sup>65</sup>

Perkembangan kSP bakti huria Syariah kantor cabang pembantu kota siwa saat ini cukup signifikan sebagai salah satu koperasi syariah karena berdirinya koperasi ini sudah cukup lama kemudian Lembaga koperasi lainnya tetapi koperasi syariah ini berbeda dan mengutamakan tolong-menolong sesama anggota.

KSP bakti huria syariah cabang Siwa hanya memiliki satu buah kantor tapi hal tersebut tidak menjadi penghambat dan tidak membuat koperasi bakti huria syariah untuk berputus asa dalam mengembangkan berbagai produknya, sebaliknya memotivasi pihak-pihak agar lebih berusaha dalam meningkatkan kinerja perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang secara maksimal serta strategi serta ditetapkan untuk menjadi koperasi syariah yang unggul.

**c. Visi dan Misi dan Nilai-nilai Koperasi Bakti Huria Syariah Cabang Siwa**

1) Visi:

Visi koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSSPS) Bakti Huria Syariah yaitu menjadi koperasi yang paling di banggakan dan selalu inovatif.

2) Misi:

- a) Menjalankan prinsip dasar Koperasi yang berbasis teknologi terkini.
- b) Meningkatkan loyalitas partisipasi anggota untuk kemandirian.
- c) Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan bersama.


---

<sup>65</sup>KSPPS Bakti Huria Syariah [www.baktihuria.co.id](http://www.baktihuria.co.id) diakses pada Tanggal 15 Juli 2020.

### 3) Nilai-nilai Koperasi Bakti Huria Syariah

- a) Militan.
- b) Mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai kenabian.
- c) Kreatif dan teliti dalam melayani.
- d) Fanatik terhadap kesejahteraan anggota.
- e) Menjaga dan mengontrol semangat serta kerja keras.

### d. Struktur Organisasi Pengurus Koperasi Bakti Huria Syariah Cabang



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Cabang Siwa

Sumber: *KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Siwa*

Berikut ini uraian nama-nama dan fungsi tiap unit-unit diatas:

- 1) Pimpinan pusat: Andi Ibrahim
- 2) Pimpinan Cabang: Saharuddin
- 3) Asisten Pimpinan: Suardi. Pj
- 4) Teller: Rahminas

- 5) Admin: Sukma Paniadani
- 6) Marketing: Henda Saputra
- 7) Account Officer: Alimuddin dan Arwinsyah
- 8) Funding Officer: Riskawati Rahma

## **2. Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam meningkatkan Pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat**

Dalam mengembangkan sebuah perusahaan serta membangun masyarakat perlu adanya peran koperasi untuk mempertahankan posisi perusahaan. Selain peran pendamping ada juga beberapa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia dilihat dari aspek-aspeknya adalah yakni mengembangkan kegiatan bisnis, meningkatkan pendapatan anggota, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan standar hidup masyarakat, membangun tatanan perekonomian nasional. Dari ke enam peran koperasi tersebut dalam pemberdayaan masyarakat koperasi hanya menjalankan beberapa saja atau menjalankan sebagian saja.

Selain itu untuk mempersiapkan serta memperkuat kelembagaan agar masyarakat mampu mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi serta usaha hanya bisa berhasil jika masyarakat tersebut melakukan perubahan dengan bantuan dari lembaga baik itu koperasi maupun lembaga keuangan lainnya.

Dari data yang didapatkan dilapangan dengan menggunakan metode wawancara kepada beberapa pihak KSPPS Bakti Huria Syariah peran yang

dijalankan yang dikemukakan oleh bapak Andi Ibrahim selaku pimpinan pusat bahwa:

“Bapak andi Ibrahim (51 Tahun) selaku pengurus pusat, peran yang kami lakukan itu tentunya membantu kebutuhan anggota terutama modal usaha, membantu kegiatan bisnis masyarakat yang mereka jalankan serta kami mengutamakan masyarakat muslim, dalam usaha mereka selain membantu modal usaha kami juga memberikan motivasi kepada anggota yang sebaik mungkin yang kami bisa”<sup>66</sup>

Selain membantu kebutuhan modal usaha dan memberikan motivasi kepada anggota Koperasi Bakti Huria Syariah juga melakukan pendekatan dengan anggota serta membantu mengurangi pengangguran yang dikemukakan oleh bapak Suardi. Pj selaku sisten impinan Cabang bahwa:

“Bapak Suardi. Pj (45 Tahun) selaku Asisten Pimpinan Cabang, kita juga melakukan pendekatan dengan nasabah agar kita tahu apa yang mereka butuhkan dan apa yang menjadi kendala mereka dan sebisa mungkin pelayanan yang baik dengan mempermudah anggota calon anggota selain itu kami juga mengurangi tingkat pengangguran yang di masyarakat siwa karena untuk melakukan pinjaman tanpa menggunakan bunga dan jaminan asal anggota jujur dalam hal apapun kepada kami”.<sup>67</sup>

Selain dari melakukan pendekatan dengan anggota peran koperasi bakti huria syariah ini membantu meningkatkan standar hidup masyarakat yang dikemukakan oleh bapak saharuddin selaku pimpinan cabang Siwa mengatakan bahwa:

“Bapak saharuddin (47 tahun) selaku pimpinan cabang, kami meningkatkan usaha mereka yang awalnya kekurangan modal untuk usaha mereka kemudian koperasi kami ini muncul untuk memberikan bantuan usaha modal, setelah itu alhamdulillah anggota kami mengalami peningkatan dalam hal penghasilan usahanya, serta lebih banyak lagi fasilitas yang mereka butuhkan”<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan bapak Andi Ibrahim selaku pengurus pusat pada tanggal 16 juli 2020

<sup>67</sup>Wawancara dengan bapak Suardi. Pj selaku Asisten Pimpinan pada tanggal 16 juli 2020

<sup>68</sup> Wawancara dengan bapak saharuddin selaku pimpinan cabang pada tanggal 17 juli 2020

Peran yang dikemukakan oleh bapak Suardo. Pj yaitu melakukan pendekatan dengan anggota, peran ini di istilahkan dengan *Costumer Relationship Management* untuk mengetahui kebutuhan dan perilaku anggota karena kunci sukses dari bisnis atau usaha sangat bergantung seberapa jauh kita tahu tentang anggota dan memenuhi kebutuhan mereka dan untuk meningkatnya perubahan yang ada dimasyarakat koperasi juga mengatasi kemiskinan yang ada diwilayah tersebut serta adanya perubahan-perubahan yang lebih berkualitas baik dari segi usaha maupun perekonomian masyarakat.

Dari hasil wawancara antara bapak Andi Ibrahim, bapak saharuddin dengan bapak Suardi Pj diatas penulis dapat menyimpulkan peran-peran yang dilakukan Koperasi Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat yaitu:

- a. Menyediakan modal usaha atau peran pendamping.
- b. Pengembangan pendapatan anggota
- c. Melakukan peran motivasi.
- d. Melakukan Pendekatan dengan anggota.
- e. Mengurangi tingkat pengangguran.
- f. Meningkatkan standar hidup masyarakat.

Untuk dapat hasil yang maksimal peneliti melakukan wawancara dengan anggota Koperasi Bakti Huria Syariah bagaimana tingkat peran koperasi dalam peningkatan pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai anggota.

Dari data yang didapatkan dilapangan dengan menggunakan metode wawancara dengan anggota koperasi yang dikemukakan oleh bapak Farman selaku anggota koperasi.

“Bapak Farman, (35 Tahun) penjual bakso, peran tambahan modal selain itu peran yang lain yakni tidak memberatkan saya ketika pengembalian angsuran dan memberikan keringanan waktu, serta diberi dorongan, motivasi agar selalu berjuang untuk melawan ekonomi yang melemah karena adanya musibah yang melanda yakni Covid-19”.<sup>69</sup>

Kemudian dari hasil wawancara dengan bapak H. Tajuddin, beliau menjelaskan peran koperasi Baktii Huria Syariah dalam peningkatan pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat, mengatakan bahwa:

“Bapak H. Tajuddin (53 Tahun) penjual soto, peran tambahan modal usaha berupa barang yang menjadi kurangnya dalam usaha saya, pemberiannya pun secara cepat dan tanpa syarat serta jaminan yang diberikan dari pihak koperasi”<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara diatas antara bapak Farman dan Bapak H. Tajuddin penulis dapat menyimpulkan peran-peran yang dilakukan KSPPS Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat yaitu:

- a. Peran tambahan modal baik dalam bentuk uang dan barang.
- b. Peran motivasi serta dorongan.
- c. Peran memanusiaikan manusia.

Untuk mengetahui beberapa peran dari Koperasi Bakti Huria Syariah saya melakukan lagi beberapa wawancara dengan anggota koperasi yakni dengan ibu Hj. Hasna dengan Indo Tang selaku anggota koperasi.

<sup>69</sup>Wawancara dengan bapak farman selaku anggota koperasi pada tanggal 14 juli 2020

<sup>70</sup>Wawancara dengan bapak H. Tajuddin selaku anggota koperasi pada tanggal 14 juli 2020

“Ibu Hj. Hasna (53 Tahun) Pemilik usaha toko baju pengantin, Koperasi ini mampu membantu saya untuk mengembangkan bisnis, makannya saya mengambil penambahan modal berupa uang pada koperasi tersebut untuk usaha saya, karena pada saat itu saya mengalami kemacetan jadi saya ambil modal usaha di Koperasi Bakti Huria Syariah dan Alhamdulillah sampai sekarang usaha saya berjalan lancar”<sup>71</sup>

“Ibu Indo Tang (40 Tahun) penjual campuran, koperasi bakti huria syariah sangat membantu bagi pengusaha, selain memberikan fasilitas, juga mendukung berdirinya koperasi karena dengan Koperasi saya bisa melanjutkan bisnis yang saya miliki. Yang saya lakukan dalam pemberdayaan bisnis ini adalah berusaha terus menerus untuk meningkatkan usaha yang saya miliki, namun saat kehamilan saya, bisnis yang saya jalankan mengalami kemacetan sehingga saya mengalami kerugian. Dan yang saya lakukan tidak melanjutkan usaha tersebut, untuk sekarang ini juga saya hanya ingin fokus melakukan pelunasan di Koperasi Bakti Huria Syariah”<sup>72</sup>

“Ibu suriani (46 tahun) pemilik tokoh konter, koperasi bakti huria syariah ini sangat mendukung dan membantu terhadap usaha saya dirikan ini dengan pembiayaan modal usaha yang diberikan kepada saya, dan mendukung penuh berdirinya koperasi ini, dan sudah lama menjadi anggota koperasi ini”

Jika dilihat dari hasil penelitian mereka mengalami permasalahan yang sama yakni mengalami kemacetan, yang menjadi perbedaannya ibu hj hasna melanjutkan usahanya kembali sedangkan ibu indo tang tidak melanjutkan kembali hanya berfokus untuk melakukan pelunasan saja. Sedangkan ibu suriani membutuhkan modal usaha untuk meningkatkan fasilitas barang untuk usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam peningkatan pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat Siwa adalah jika dilihat dari peran koperasi secara umum yakni pengembangan kegiatan bisnis masyarakat, meningkatkan pendapatan anggota, mengurangi tingkat pengangguran,

<sup>71</sup>Wawancara Dengan Ibu Hasna Selaku Anggota Koperasi Pada Tanggal 14 Juli 2020

<sup>72</sup>Wawancara dengan Ibu Indo Tang Selaku Anggota Koperasi pada tanggal 14 juli 2020

meningkatkan standar hidup masyarakat, turut mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Dapat disimpulkan bahwa peran peningkatan pemberdayaan bisnis ekonomi yakni hanya berperan dari segi pengembangan kegiatan bisnis masyarakat, pendapatan anggota meningkat, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan standar hidup anggota.


Selain itu peran tambahannya adalah peran pendamping dimana peran pendamping adalah dalam bentuk modal usaha terhadap bisnis masyarakat sudah berhasil dilakukan oleh pihak koperasi serta dilaksanakan dengan baik oleh anggota. Karena modal yang diberikan dialokasikan dengan baik dalam bisnis yang dijalankan anggota koperasi dilihat dari meningkatnya kembali usaha yang mereka jalankan baik dalam ekonomi serta banyaknya fasilitas-fasilitas yang ada.

Peran motivasi dan dukungan kepada anggota serta dimana peran motivasi ini juga mengalami peningkatan karena usaha yang awalnya kurang dalam segi sumber daya manusia kini meningkat kembali sesuai yang diharapkan pihak koperasi maupun anggota.

### **3. Pola yang dilakukan pihak koperasi bakti huria syariah dalam pembiayaan modal bisnis ekonomi masyarakat Siwa**

Pola pemberdayaan masyarakat adalah suatu cara atau bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga lembaga keuangan untuk mengembangkan, memandirikan masyarakat agar mampu membuat suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas potensi suatu daerah.

Selain peran dari koperasi Bakti Huria Syariah dalam pembiayaan modal bisnis ekonomi kepada masyarakat Siwa yang ada diatas. Untuk mengembangkan usaha bisnis serta koperasi bakti huria itu sendiri maka sumber dana atau produk dan jasa dari koperasi syariah yang digunakan yakni sebagai berikut:



Gambar 4.2 Sumber dana Koperasi Syariah

*Sumber: KSPPS Bakti Huria Syariah cabang Siwa*

Secara umum, sumber dana koperasi diklarifikasikan sebagai sumbangan pokok adalah modal awal anggota yang disetorkan pada koperasi. Besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan anggotanya, sumbangan wajib masuk dalam kategori modal koperasi yang mana penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seorang dinyatakan keluar dari anggota koperasi, sumbangan sukarela adalah bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana dan kemudian menyimpannya dikoperasi syariah dan investasi dari pihak lain adalah sumbangan dari lembaga keuangan lainnya seperti Bank syariah atau maupun lembaga keuangan pemerintah.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak saharuddin selaku pimpinan cabang, beliau mengatakan bahwa:

“bapak saharuddin mengatakan bahwa dalam melakukan operasional atau terbentuknya sebuah lembaga keuangan koperasi syariah ini memiliki produk dan jasa yakni menghimpun dana agar berjalannya sebuah lembaga koperasi Bakti Huria Syariah ini sebagaimana koperasi konvensional tetapi koperasi syariah ini berbasis syariah tentu dalam menghimpun dan atau menyalurkan dana kami mengutamakan tolong menolong dan tidak meberatkan anggota dan tanpa bunga, daripada itu kami sangat membutuhkan suntikan dana agar dapat mengembangkan usaha anggota koperasi serta mengembangkan lembaga kami itu sendiri”<sup>73</sup>

Akhirnya penghimpunan dana koperasi syariah yang dikemukakan oleh bapak saharuddin yaitu disimpulkan mereka mengembangkan dan menjalankan sebagaimana skema sumber dana yang sudah ditetapkan dan diterapkan lembaga koperasi syariah.

Dalam penyaluran dana sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota sifat penyaluran dananya ada yang komersial ada pula sebagai pengemban fungsi sosial.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Andi Ibrahim selaku pengurus pusat, beliau mengatakan bahwa:


“bapak Andi Ibrahim mengatakan bahwa untuk penyaluran dana yang pihak koperasi syariah laksanakan yakni menjalankan sesuai dengan aturan yang di pusat saja berupa jual beli berupa murabahah, salam, dan istisna. Kerja sama berupa mudharabah, musyarakah. Multijasa berupa ijarah, IMBT. Kebajikan berupa qard, qardhul hasan. Lain-lain dimana wadi’ah, hawalah, rahn, wakalah, tetapi dikoperasi bakti huria syariah ini yang digunakan”

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan bapak Saharuddin selaku pimpinan cabang pada tanggal 17 juli 2020

Jika disimpulkan dari pemaparan bapak andi Ibrahim yakni penyaluran dana yang mereka tetap memiliki kesamaan dari akad dari bank syariah tetapi bank syariah ini

Adapun pola atau program pemberdayaan masyarakat dalam Koperasi Bakti Huria Syariah dibawah ini sbb:



Gambar 4.2 Pola Pemberdayaan Masyarakat

*Sumber: Koperasi bakti huria syariah*

Berdasarkan pola pemberdayaan masyarakat diatas adalah terdapat koperasi dimana koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang yang saling bekerjasama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 bahwa koperasi adalah baik sebagai Gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebahagi usaha Bersama berdasarkan atas asa kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>74</sup>

Kemudian koperasi bakti huria syariah ini memiliki program pemberdayaan

<sup>74</sup> Undang-undang No.25 tahun 1992, *Tentang Perkoperasian Perekonomian*, pasal 33 ayat 1

yakni untuk mendukung tercapainya tujuan suatu program koperasi jasa keuangan syariah adalah pelaksanaannya. Apabila pelaksanaan suatu program baik dan tepat sasaran, maka program tersebut dapat memberikan dampak yang baik juga terhadap masyarakat. Koperasi bakti huria syariah menjadi salah satu alternatif masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro dan kecil menengah, mendorong kehidupan ekonomi syariah, serta meningkatkan semangat peran serta anggota koperasi bakti huria syariah ini.

Program pemberdayaan koperasi bakti huria syariah yang dijalankan untuk meningkatkan pemberdayaan bisnis usaha anggota koperasi seperti yang dikemukakan oleh bapak Saharuddin selaku pimpinan cabang.

“bapak Saharuddin mengatakan bahwa apabila pelaksanaan suatu program baik dan tepat sasaran maka program tersebut dapat memberikan dampak yang baik juga terhadap masyarakat dan anggota. Program koperasi bakti huria syariah ini dilaksanakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan berupa bantuan berupa dana bergulir guna penambahan modal usaha bagi UMKM yang mudah diakses oleh masyarakat. dan koperasi bakti huria syariah mengurangi kegiatan yang bersifat ribawi dan rentenir ditengah-tengah masyarakat miskin yang terdapat dalam di Siwa”<sup>75</sup>

Berdasarkan program pemberdayaan koperasi bakti huria syariah memrikan bantuan dana atau modal kepada anggota agar anggota dapat meningkatkan usaha yang mereka miliki dan adanya koperasi syariah ini mengurangi praktek-praktek rentenir yang dilarang dalam agama Islam.

yang dijalankan yakni simpan pinjam dimana simpan pinjam adalah suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan bapak Saharuddin selaku pimpinan cabang pada tanggal 17 2020

kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, dari program pemberdayaan tersebut tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan program pemberdayaan diatas sudah memenuhi kriteria sebagaimana koperasi pada umumnya. Koperasi hanya memberikan dana saja atau memenuhi kebutuhan yang menjadi kekurangan dari bisnis masyarakat tersebut baik berupa barang maupun modal uang saja.

Untuk menumbuh kembangkan usaha, maka para pengurus koperasi syariah harus memiliki strategi pencarian sumber dana, untuk itu ada dapat diketahui bahwa untuk melakukan pemberdayaan ada beberapa metode untuk produk dan jasa koperasi syariah yakni penghimpunan dan penyaluran dana menurut bapak Andi Ibrahim

“Yakni dimana penghimpunan dana/simpanan terbagi tiga yaitu, simpanan pokok dan jenis akad ini adalah *musyarakah*, simpanan wajib akadnya sama dengan simpanan pokok yakni *musyarakah*, dan untuk simpanan sukarela dengan akad *Wadi'ah* sedangkan untuk penyaluran dana ada yang berbentuk komersial, bentuk sosial/kebajikan, serta bentuk jual beli”<sup>76</sup>

Setelah hal yang dilakukan pihak Koperasi Bakti Huria Syariah maka dapat diketahui pula berapa persen jumlah peningkatan anggota setiap tahunnya yakni adalah Peningkatan jumlah nasabah setiap tahun harus mengalami kenaikan sebesar 60% setiap tahunnya, karena itu sudah menjadi ketentuan atau target yang ditentukan dari Lembaga.

Berdasarkan pola pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi bisnis, dapat

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan bapak Andi Ibrahim selaku Pimpinan pusat pada tanggal 16 juli 2020

diketahui bahwa koperasi ini merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat membantu masyarakat mengembangkan bisnisnya dan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat agar lebih giat dan tekun dalam menjalankan bisnis yang dimiliki sehingga nantinya dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat tersebut. Didalam koperasi Bakti Huria Syariah ini juga terdapat pinjaman dan simpanan. Berikut ini data pinjaman dan simpanan yang dimiliki Koperasi Bakti Huria Syariah untuk 3 tahun terakhir peningkatan jumlah anggota dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Jumlah Nasabah Simpan Pinjam Koperasi Bakti Huria

Tahun	Jumlah Nasabah KSPPS Bakti Huria Syariah							Total
	Pinjaman			Simpanan				
	Mikro Pinisi	Mikro Prima	Mikro Pintas	Simpanan Mikro	Sijaka	Simpelna	Simpanan Anggota	
2017	110	482	100	400	10	100	88	1.288
2018	230	610	150	773	40	235	110	2.148
2019	580	980	254	990	101	395	280	3.580

*Sumber: Koperasi Bakti Huria Syariah*

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tahun 2017 jumlah anggota simpan pinjam berjumlah 1.288, selanjutnya pada tahun 2018 jumlah anggota simpan pinjam sebesar 2.148, dengan kemudian tahun 2019 jumlah anggota simpan pinjam sebesar 3.580.

Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota untuk simpan pinjam pada Koperasi Bakti Huria Syariah dari tahun ketahun mengalami peningkatan, dimana jumlah yang peningkatannya paling tinggi terdapat pada tahun 2019 yaitu sebesar 3.580 anggota. Makin tinggi jumlah anggota setiap tahunnya maka makin baik pula

perkembangan koperasi simpan pinjam tersebut dalam mencapai kesejahteraannya.

Dari program pemberdayaan masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa pola dari pemberdayaan masyarakat dari pihak Koperasi Bakti Huria Syariah adalah mengalami peningkatan di lihat dari anggota simpan pinjam yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

## **B. Pembahasan**

Agar dapat mencapai sebuah upaya pemberdayaan harus dilakukan melalui tiga arah yakni menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang *enabling*, artinya, setiap manusia atau setiap masyarakat telah memiliki potensi sehingga pada saat melaksanakan langkah pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah dimiliki. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat *empowering*. Langkah pemberdayaan diupayakan melalui aksi-aksi nyata seperti Pendidikan, pelatihan, peningkatan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja, pasar serta sarana dan prasarana lainnya. Melindungi masyarakat *protection* artinya, dalam pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan langkah-langkah yang perlu mencegah persaingan secara tidak seimbang serta praktik eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah, melalui keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah.

Kondisi pemenuhan kebutuhan tidak terlepas dari sebuah proses dinamika perubahan kearah konstruksi nilai-nilai yang telah disepakati bersama dalam sebuah

masyarakat yaitu terpenuhinya kebutuhan sehari-hari untuk mencapai kemakmuran didalam kehidupannya dan dampak dari nilai tersebut tersebut pada akhirnya membentuk tindakan-tindakan yang berkembang melalui kegiatan Koperasi Bakti Huria Syariah. Jadi dalam koperasi itu sebenarnya bermaksud untuk memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya yang nantinya akan tercipta suatu peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu baik anggota maupun calon anggota.

Sementara itu teori fungsionalisme dari Malinowski dapat juga dianalogikan seperti halnya organ tubuh manusia. Sebagai contoh apabila salah satu bagian dari tubuh kita sakit atau mengalami gangguan maka organ tubuh yang juga akan terganggu sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya secara normal. Demikian juga dengan Koperasi simpan pinjam Bakti Huria Syariah apabila salah satunya anggotanya tidak dapat menjalankan peran dan polanya serta tugasnya dengan baik maka kegiatan-kegiatan yang ada di Koperasi tersebut tidak bisa berjalan dengan efektif.

Selain itu peranan yang ada dalam Koperasi Bakti Huria Syariah juga merupakan konsep yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi yang penting yang sesuai visi, misi, dan tujuan dari Koperasi Bakti Huria Syariah yang mempunyai komitmen untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat baik sudah terdaftar maupun calon anggota.

Kemudian berdasarkan pola pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat adalah dari program pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat melalui program

pemberdayaan masyarakat adalah adalah kumpulan anggota yang saling bekerja sama dalam menjalankan usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam koperasi tersebut terdapat program pemberdayaan yang dijalankan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah. melalui simpan pinjam masyarakat sehingga program pemberdayaan tersebut nantinya mampu menghasilkan kesejahteraan anggota masyarakat serta kesejahteraan Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah itu sendiri, melalui peningkatan jumlah anggota.

Jika dilihat dari penelitian terdahulu dari Elly Dzuhri Wardani dengan judul penelitian yakni peran koperasi simpan pinjam dalam memberdayakan ekonomi masyarakat (studi pada KSP KOPDIT SAE, karanggintung, sumbang, banyumas) adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran BMT ya Ummi Fatimah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat adalah memberikan akses fasilitas modal, simpanan, pendamping, dan menghimpun dana dan penyaluran dana Sedangkan penelitian yang saya teliti memiliki kesamaan dari penelitian terdahulu yakni peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat, adapun hasil penelitian yakni peran pendamping, dan menghimpun dana, menyalurkan dana, memberikan fasilitas kepada anggota.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

*Pertama*, peran koperasi bakti huria syariah dalam meningkatkan pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat Cabang Siwa Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis dan dirangkum, maka dapat diambil kesimpulan bahwa koperasi bakti huria syariah dalam pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat adalah memiliki potensi dan peranan sangat penting dan sangat besar dalam upaya mendukung pembiayaan usaha bisnis di wilayah Siwa, hal ini terlihat dari data laporan pembiayaan usaha dilokasi penelitian sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari koperasi bakti huria syariah yang juga membantu pengembangan usaha bisnis dan praktek pemberdayaan usaha bisnis yang dilakukan oleh koperasi bakti huria syariah cabang siwa yang memberikan program pemberdayaan melalui simpan pinjam yang di tawarkan kepada masyarakat. perkembangan ini dapat dilihat tabel jumlah nasabah/anggota koperasi bakti huria syariah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan diprioritaskan untuk sektor layanan jasa, perdagangan dan pertanian, terutama terbantu dalam pengembangan usahanya. Serta peran koperasi bakti huria syariah dalam layanan jasa yakni berperan untuk pemberian modal atau peran pendamping dan memberikan fasilitas kepada anggota.

*Kedua*, pola pemberdayaan yang dilakukan pihak koperasi bakti huria syariah dalam pembiayaan modal bisnis masyarakat masyarakat adalah melakukan dengan menawarkan produk pembiayaan *murabahah* yang dilakukan dengan prinsip jual beli dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan cocok untuk pedagang atau masyarakat yang membutuhkan tambahan asset namun tidak dapat melunasinya secara langsung atau tunai. Selain itu, ditawarkan pula produk pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan nisbah atau proporsi yang disepakati. Dalam melakukan kerjasama koperasi bakti huria syariah selalu melakukan dengan berdasarkan prinsip koperasi syariah bahwa kekayaan adalah amanah Allah SWT. Dengan melakukan prinsip bagi hasil berdasarkan kesepakatan masyarakat, pembiayaan dilakukan koperasi bakti huria syariah termasuk dalam *al-qard dan al-hasan*. Disebut *qardhul hasan* karena pinjaman ini merupakan wujud peran sosial Lembaga keuangan syariah untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara finansial. Disamping itu, karena sifatnya sosial pinjaman ini juga bersifat lunak. Jika anggota mengalami kesulitan untuk pengembalian sebagian sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan koperasi bakti huria syariah telah memastikan ketidak mampuannya mengembalikan pinjaman maka pihak koperasi bakti huria syariah memberikan keringanan dengan tidak memberikan denda atau tambahan bunga sebagaimana yang telah berlaku pada Lembaga keuangan konvensional dan menunggu anggota mempunyai kemampuan untuk membayarnya yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian. Pada pada kondisi tertentu dimana

anggota benar-benar pailit pihak koperasi bakti huria syariah dapat membebaskan anggota dari segala tanggungan hutang dengan menghapus sebagian seluruh kewajibannya.

## **B. Saran**


Pertama peran koperasi bakti huria syariah dalam meningkatkan pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat, diharapkan koperasi bakti huria syariah untuk selalu mempertahankan peran-peran yang serta peranan koperasi syariah lebih mengedepankan sistem operasional berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah yakni tolong menolong, (ta'awun), dan saling menguatkan (tafakul) yang didasarkan pada al-Qur'an yakni QS Al-maidah ayat 2. Koperasi bakti huria syariah cabang siwa menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Kedua, berdasarkan pola yang dilakukan oleh koperasi bakti huria syariah dalam pembiayaan pemberdayaan masyarakat, diharapkan pembiayaan yang dilakukan diharapkan dilakukan kepada pedagang kecil terutama dipasar-pasar maupun terhadap UMKM dapat lebih ditingkatkan dalam bentuk kesepakatan atau kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak khususnya pedagang kecil dengan pinjaman yang lunak dan tingkat bunga yang lebih rendah, dengan begitu pembiayaan yang dilakukan masyarakat di koperasi bakti huria syariah dapat meningkat setiap tahunnya begitu juga dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Siwa.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh

maka saran yang dapat diberikan penulis kepada Koperasi Bakti Huria Syariah yaitu disarankan untuk mempertahankan peran-peran yang dilakukan serta para SDM pada bidang masing-masing agar pekerjaan mereka dapat terlaksanakan dengan baik. Untuk itu Koperasi Bakti Huria Syariah lebih mewaspadai dan memanfaatkan produktivitas pinjaman yang diberikan untuk pengembangan usaha dan kebutuhan sehari-hari.

Bagi mahasiswa yang melakukan penelitian tentang KSPPS Bakti Huria Syariah usahakan lebih kreatif lagi menggali dan mengetahui tentang koperasi ini agar bisa memperkenalkan kepada masyarakat mengenai peran-peran apa saja serta yang lainnya yang berkaitan dengan koperasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amad Saebani, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Pada KSP KOPDIT SAE Karanggintung, Sumbang, Banyumas", (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).
- Anonim. "Lembaga Keuangan." Desember 2019.
- Anonim. "Dalil-Dalil Syirkah" *Koperasi Syariah 212*, November 2020.
- Arifin Sitio dan Holomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik* Jakarta: PT Erlangga, 2001.
- Bagong Suyanto & Sutinah, "*Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*", Edisi 1 Cet.III; Jakarta: Kencana, 2007.
- Bajatim,"Koperasi Syariah, pengertian, fungsi, tujuan, prinsip, dan landasannya" The Guardian February 1, 2019 <http://www.abajatim.com/2019/02/01/koperasi-syariah-pengertian-fungsi-tujuan-prinsip-dan-landasannya/> Diakses pada tanggal 20 september 2020.
- Buchori Nur S, Dkk. *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, Edisi I, Cet II (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Dinar Faolina, "Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen)."Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Edisi 2 (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012).
- Dwi Syamsul Maarif, "*Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Komunitas dan Masyarakat*", The Guardian, Januari 10, 2019, <https://tirto.id/apa-saja-prinsip-prinsip-pemberdayaan-komunitas-dan-masyarakat-gbkj> di akses pada tanggal 6 april 2021.
- Edilius Dan Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, Edisi III (Jakarta: RinekaCipta, 1996).
- Elly Dzuhri Wardani, "Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Dalam

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi di BMT Ya Ummi Fatimah Cabang Karaban” (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

Hadhikusuma R. Sutantya, *Hukum Koperasi Indonesia*, Edisi I (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000).

Hasmawati Fifi, *Manajemen Koperasi*, Edisi 3 (Medan: Duta Azhar, 2013).

Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori Dan Praktek*, Edisi II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

Hikmat Kusumaningrat, *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*, Edisi I (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya Offset, 2009).

Ibnu Hajjaral-Asqalana, *Bulugh Al-Maram* (Bcirut: Dar Al-Ilmiyah, 2004).

Jojomic, ”*Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia dan Fungsinya*” The Guardian, Januari 5, 2018, <https://jojomic-com.cdn.amproject.org/peran-koperasi.html>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2019.

KSPPS Bakti Huria Syariah [www.baktihuria.co.id](http://www.baktihuria.co.id) diakses pada Tanggal 15 Juli 2020.

Marita Engla, ”*Pengertian Tujuan, Manfaat dan Sifat Koperasi*”, The Guardian Desember 4, 2014, <https://englah-merita.blogspot.com/2014/12/pengertian-tujuan-manfaat-sifat-koperasi.html>. Di akses pada tanggal 25 Desember 2019.

Mauleny Arisey Tri et al, *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, Edisi 1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

Maxmanroe, ”*pengertian Bisnis, Konsep, Tujuan, Fungsi, Tujuan, dan Jenis-Jenis Bisnis*”, The Guardian, Januari 10, 2019, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertin-bisnis.html>, di akses pada tanggal 7 Oktober 2020

Mayasari S, ”*Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Pinrang*” *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2020.

Mulyawan Rahman, *Masyarakat, Wilayah dan Pembagunan*, Edisi I, (Bandung:

UNPAD PRESS, 2016).

Nusaibahtaqiya,” landasan, Azas dan Tujuan Koperasi Indonesia” <https://nusaibahtaqiya-wordpress-com.cdn.ampproject.org.html> di akses pada tanggal 29 maret 2020.

Pratiwi, Desi. "Strategi Pengembangan Koperasi Dalam Meningkatkan Laba (Studi Kasus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Guyub Rukun Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)." *Skripsi IAIN Purwokerto Fakultas Ekonomi dan BIANIS Islam Jurusan Ekonomi Syariah*, 2019: 2.

Putra, “*Pengertian bisnis, fungsi, Konsep, Tujuan, Manfaat, Jenis dan Macam Bisnis*”, The Guardian, Februari 14, 2020, <https://salamadian.com/penegrtian-bisnis/>, di akses pada tanggal 4 April 2021.

Rahma, Rizki Fathia. "Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota Merto." *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah*, 2018: 15.

Riadi Muchlisin, “*Pendekatan, Strategi dan Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*”, The Guardian, Januari 08, 2020, <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/pendekatan-strategi-dan-bentuk-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat.html> di Akses pada tanggal 25 April 2021

Riduan, “*Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*”, (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2003).

Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami, “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah”, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, No. 2, Vol. 1, (5 juli, 2017): 265, <http://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>.

Sudarsono Dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Edisi II (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).

Sugiono “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta 2014).

Sugioyono, “*Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*”, Cet. 4 (Bandung: Alfabeta 2013).

Sugioyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*” (Bandung: Alfabeta 2014).

Sujarweni Wiranta, “*Metode Penelitian*”, Edisi I (Yogyakarta: Yayasan Hatta, 2014).

Tanjung Asrul. M, *Koperasi dan UMKM*, Edisi II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).

Undang-Undang Negara Indonesia No. 25 Tahun 1992, *Tentang Peran dan Fungsi Koperasi*, Pasal 4 ayat 1 dan 2.

Yatmop Mardi H, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi dan Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, Edisi 2 (Jakarta: Yayasan Hatta, 2000).





**IAIN PALOPO**

# LAMPIRAN

Lampiran Pedoman Wawancara  
Lampiran Nota Dinas Pembimbing  
Lampiran Halaman Persetujuan Pembimbing  
Lampiran Nota Dinas Tim Penguji  
Lampiran Permohonanan Izin Penelitian  
Lampiran Surat Masuk Penelitian  
Lampiran Surat Izin Penelitian  
Lampiran Dokumentasi Wawancara  
Lampiran Berita Acara Ujian Munaqasah  
Lampiran Membaca dan Menulis Al-Qur'an  
Lampiran Riwayat Hidup

## PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

### Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Bisnis Masyarakat Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo

---

#### Identitas Narasumber

Nama : .....

Umur : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Tanggal wawancara : .....

#### Pihak Koperasi Bakti Huria Syariah

1. Bagaimana perkembangan Koperasi Bakti Huria Syariah hingga saat ini?
2. Bagaimana Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat Siwa?
3. Apakah peran yang pada umumnya sudah dijalankan dengan baik?
4. Apa yang dilakukan ketika anggota mengalami kerugian?
5. Bagaimana peran koperasi bakti huria syariah dalam meningkatkan pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat?
6. Bagaimana pola yang dilakukan pihak koperasi bakti huria syariah dalam pembiayaan modal bisnis masyarakat siwa?
7. Bagaimana program-program yang dimiliki oleh koperasi bakti huria syariah?
8. Bagaimana proses kegiatan yang dilakukan dalam menawarkan produk ke anggota koperasi bakti huria syariah?

9. Bagaimana sistem operasional yang anda gunakan untuk menarik anggota?
10. Apakah mengalami peningkatan jumlah anggota koperasi?
11. Jika ada anggota koperasi tidak bisa melakukan pembayaran jatuh tempo hal apa yang dilakukan pihak koperasi?
12. Bagaimana upaya Koperasi Bakti Huria Syariah dalam membantu masyarakat mengembangkan bisnis?



## PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

### Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam Pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo

---

#### Identitas Narasumber

Nama : .....

Umur : .....

Jabatan : .....


Alamat : .....

Tanggal wawancara : .....

#### Pihak Anggota Koperasi Bakti Huria Syariah

1. Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Bakti Huria Syariah?
2. Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Bakti Huria Syariah?
3. Bisnis atau usaha apa yang bapak/ibu miliki?
4. Modal awal bapak/ibu dari Koperasi Bakti Huria Syariah?
5. Selama menjalankan bisnis apakah bapak/ibu mengalami kerugian?
6. Bagaimana tindakan pihak Koperasi kepada bapak/ibu ketika mengalami kerugian?
7. Selama menjadi anggota koperasi apa manfaat yang bapak/ibu dapatkan?
8. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Koperasi Bakti Huria Syariah?
9. Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Bakti Huria Syariah?
10. Bagaimana peran Koperasi Bakti Huria Syariah terhadap pemberdayaan bisnis bapak/ibu yang anda jalani saat ini?

11. Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Bakti Huria Syariah apakah usaha mengalami peningkatan?
12. Peran apa yang dilakukan pihak Koperasi Bakti Huria Syariah?
13. Bagaimana upaya Koperasi Bakti Huria Syariah dalam membantu mengembangkan bisnis anda?
14. Mengapa ibu memilih Koperasi Bakti Huria Syariah dalam memberikan modal usaha?



Dr. Mahadin Shaleh, M. Si.  
Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.EI. M.A.

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Palopo, 20 Juni 2021

Lamp : -  
Hal : Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di  
Palopo

*Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknis penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Helma Tiana


Nim : 16 0402 0120

Program Studi : Perbankan Syariah


Judul Skripsi : Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Bisnis Masyarakat Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasah*.  
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu Alaikum wr.wb.*

Pembimbing I  


Dr. Mahadin Shaleh, M. Si.  
NIP: 195612171983031011  
Tanggal:

Pembimbing II  


Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.EI. M.A.  
NIP: 198010042009011007  
Tanggal: 20/9/2021

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: *Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam Pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat Siwa Kecamatan Pitumpamua Kabupaten Wajo.*

Yang ditulis oleh:

Nama : Helma Tiana  
Nim : 16 0402 0120  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *Munaqasah*.

Demikian persetujuan ini di buat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

  
Dr. Mahadin Shaleh, M. Si.  
NIP: 195612171983031011  
Tanggal:

Pembimbing II

  
Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.EI. M.A.  
NIP: 198010042009011007  
Tanggal: 28/9/2021

## NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp:

Hal : Skripsi Helma Tiana

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu Alaikum wr.wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Helma Tiana  
Nim : 16 0402 0120  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Bisnis Masyarakat Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu Alaikum wr.wb.*

1. Dr. Takdir, SH., MH.

Penguji I

(  
Tanggal:

2. Muzayyanah Jabani, ST., MM.

Penguji II

(  
Tanggal: 28/9/2021

3. Dr. Mahadin Shaleh, M. Si.

Pembimbing I/ Penguji

(  
Tanggal:

4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.EI. M.A.

Pembimbing II / Penguji

(  
Tanggal: 28/9/2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon (0471) 22076  
Email: [febi@iainpalopo.ac.id](mailto:febi@iainpalopo.ac.id); Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

Nomor : 121 /In.19/F.EBI/PP.00.9/03/2020  
Lamp : 1 (satu) Exempler  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Palopo, 11 Maret 2020

Yth. Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah Kabupaten Wajo  
Di -  
Siwa

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Helmatiana  
Tempat/Tanggal Lahir : Sampano, 25 September 1996  
NIM : 16 0402 0120  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Semester : VIII (Delapan)  
Tahun Akademik : 2019/2020  
Alamat : Jl. Lemo-Lemo Kecamatan Bara Kota Palopo

akan melaksanakan penelitian di Kantor Koperasi Bakti Huria Syariah Siwa dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul **"Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam Pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo."**

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. Hj. Ramlah M., M.M.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon (0471) 22076  
Email: [febi@iainpalopo.ac.id](mailto:febi@iainpalopo.ac.id); Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

Nomor : 121 /In.19/F.EBI/PP.00.9/03/2020  
Lamp : 1 (satu) Exempler  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Palopo, 11 Maret 2020

Yth. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Wajo  
Di -  
Sengkang

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Helmatiana  
Tempat/Tanggal Lahir : Sampano, 25 September 1996  
NIM : 16 0402 0120  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Semester : VIII (Delapan)  
Tahun Akademik : 2019/2020  
Alamat : Jl. Lemo-Lemo Kecamatan Bara Kota Palopo

akan melaksanakan penelitian di Kantor Koperasi Bakti Huria Syariah Siwa dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul **"Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam Pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo."**

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. Hj. Ramlah M., M.M.



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jalan Jend. Ahmad Yani No. 33, Sengkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Tlp/Fax (0485) 323549  
 Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

**IZIN PENELITIAN / SURVEY**  
**Nomor : 1034/IP/DPMPSTSP/2020**

Tanggal **21-04-2020**

- Membaca** : Surat Permohonan **HELMATIANA**  
 Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
 2. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
- Memperhatikan** : 1. Surat Dekan IAIN Palopo Nomor : 121/In.19/F.EBI/PP.00.9703/2020 Tanggal 11 Maret 2020 Perihal : Permohonan Izin Penelitian  
 2. Rekomendasi Tim-Teknis Nomor **00265/IP/TIM-TEKNIS/IV/2020** Tanggal **22-04-2020** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

- Menetapkan** : 1. Memberikan **IZIN PENELITIAN / SURVEY** kepada :
- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama                  | : <b>HELMATIANA</b>  |
| Tempat / Tgl Lahir    | : <b>SAMPANO, 25 SEPTEMBER 1996</b>  |
| Alamat                | : <b>SAMPANO</b>   |
| Universitas / Lembaga | : <b>IAIN PALOPO</b>   |
| Judul Penelitian      | : <b>PERAN KOPERASI BAKTI HURIA SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI BISNIS MASYARAKAT SIWA KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO</b> |
| Lokasi Penelitian     | : <b>SIWA / KOPERASI BAKTI HURIA SYARIAH CABANG SIWA</b>   |
| Lama Penelitian       | : <b>21 APRIL 2020 s/d 21 MEI 2020</b>   |

- Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
  2. Peneliti tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah
  3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat

Ditetapkan di : Sengkang  
 pada tanggal : **22 April 2020**



**KEPALA DINAS,**  
  
**Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.**  
 Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**  
 NIP : **19651128 199002 1 001**

- Tembusan :**
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Wajo
  2. Kepala Instansi Tempat Penelitian
  3. Camat Setempat
  4. Peringgal

**No. Reg : 0253/IP/DPMPSTSP/2020**  
**Retribusi : Rp.0.00**



## LEMBAR DISPOSISI Surat Masuk

<b>Pengirim :</b> KEMENTERIAN AGAMA RI IAIN PALOPO	<b>Kepada :</b> Direktur KSPPS Bakti Huria Syariah
<b>Tanggal Terima Surat :</b> 26 Juni 2020	<b>Perihal :</b> Permohonan Izin Penelitian
<b>Deskripsi :</b> <p>Dalam rangka Penyusunan Skripsi mahasiswa(i) IAIN Palopo Fakultas Ekonomi &amp; Bisnis Islam, maka dengan ini bermaksud mengajukan permohonan kegiatan penelitian di Kantor KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Siwa yang tersebut atas nama :</p> <p>1. Nama : Helmatiana 2. Judul : Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo.</p> <p>Terlampir : - Surat Permohonan Izin Makassar, 29 Juni 2020</p> <p><i>Muh. Ismail, SE, M. Ak</i> Kasie Peng. &amp; Diklat</p>	<b>Keputusan :</b> <p>Permohonan izin penelitian Mahasiswa An Helmatiana pada Cabang Siwa dapat disetujui</p> <p><i>29/6/2020</i></p> <p><i>Andi Anshar, SE</i> Man. Operasional</p>

## DOKUMENTASI WAWANCARA





# BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JL. Bitti No. Balandai Kota Palopo Telp (0471) 22076  
E-mail: febi@iainpalopo.ac.id Website: https://febi.iainpalopo.ac.id

## BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada hari ini Kamis tanggal 21 bulan Oktober tahun 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah mahasiswa (i):

Nama : Heimatiana  
NIM : 16 0402 0120  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam Pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo




Dinyatakan **LULUS UJIAN** / ~~TDK LULUS~~ dengan **NILAI** ..... (sertifikat pu Lul dan masa dua)   
perbaikan..... <sup>satv</sup> pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Skripsi diterima tanpa perbaikan  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Skripsi diterima dengan perbaikan |
| <input type="checkbox"/>            | Skripsi ditolak dan seminar ulang |

### TIM PENGUJI

1. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M  
(Ketua Sidang/Penguji)
2. Dr. Takdir, S.H., M.H  
(Penguji I)
3. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M  
(Penguji II)
4. Dr. H. Mahadin Shaleh, M.Si  
(Pembimbing I/ Penguji I)
5. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A  
(Pembimbing II/ Penguji II)

(  )  
(  )  
(  )  
(  )



IAIN PALOPO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI (IAIN) PALOPO FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**JL. Bitti Telp (0471) 22076 Balandai - Kota Palopo**  
Email-febi@iainpalopo.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Penguji dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dan menulis Al-Qur'an dengan kurang/baik/lancar \* *coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa.*

Nama : Helma Tiana

NIM : 16 0402 0120

Fakultas : Ekonomi

Dan Bisnis Islam Program Studi :

Perbankan Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:  
2021  
Ketua Prodi

**Hendra Safri, SE., M.M.**

Palopo, 30 September

Dosen Penguji

**Dr. Rahmawati M.Ag.**

## RIWAYAT HIDUP



**Helma Tiana**, lahir di Solong pada tanggal 25 September 1996. Penulis merupakan anak sulung dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah Rahman dan Ibu Nuriani. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Sampano Dusun Sarasa Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2009 di MIN 02 Sampano.

Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Sampano hingga tahun 2012. Kemudian pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMK 01 Pitumpanua, kemudian pindah sekolah di SMA Negeri 1 Larompong Selatan pada tahun 2013-2014. Setelah lulus SMA ditahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan di salah satu kampus yang ada di Makassar yakni Nusantara Aviation Collage dibidang Staf Penerbangan selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan kembali pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Berkat motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha serta usaha dan disertai doa dan dukungan kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik diperguruan tinggi. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan pengerjaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Contact Person Penulis: [Helmatiana\\_mhs@iainpalopo.ac.id](mailto:Helmatiana_mhs@iainpalopo.ac.id)